



TESIS

**KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU  
DAN/ATAU MUSIK PADA TEMPAT KOMERSIAL PERSPEKTIF TEORI  
FIKSI HUKUM**

Oleh:

**Qurrotul Umniyah, S.H.**

**NIM. 220720101055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2025**



TESIS

**KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU  
DAN/ATAU MUSIK PADA TEMPAT KOMERSIAL PERSPEKTIF TEORI  
FIKSI HUKUM**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S2)  
dan mencapai gelar Magister Hukum

Oleh:

**Qurrotul Umniyah, S.H.**

**NIM. 220720101055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2025**

## **MOTTO**

“Moralitas adalah dasar dari berbagai hal dan kebenaran adalah substansi dari semua moralitas”\*

**(Mahatma Gandhi)**

---

\* <https://www.brilio.net/wow/91-motto-hidup-mahatma-gandhi-inspiratif-dan-beri-motivasi-211207x.html>

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dengan kerendahan hati kupersembahkan karya tulis ilmiah berupa tesis kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayah dan Bunda serta keluarga besar yang selalu senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan berjuang dengan penuh kasih sayang, serta kesabaran yang senantiasa tiada batas. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan.
2. Guru-guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah mendasar sampai sekolah jenjang tinggi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan ilmunya kepada saya, semoga barokahnya selalu mengiri langkah saya.
3. Almamater tercinta Universitas Jember, tempat dimana saya memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk masa depan. Terimakasih tak terhingga atas semua pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan. Semoga saya dapat mengabdikan ilmu ini untuk bangsa dan negara.

**KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU  
DAN/ATAU MUSIK PADA TEMPAT KOMERSIAL DALAM  
PERSPEKTIF TEORI FIKSI HUKUM**

**TESIS**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) dan mencapai gelar Magister Hukum

Oleh

**Qurrotul Umniyah, S.H.**  
**NIM. 220720101055**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis berjudul “Kepastian Hukum Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Tempat Komersial Perspektif Teori Fiksi Hukum” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Rabu, 16 Juli 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198706022023212045

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D.

NIP. 197907282009121003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis berjudul “Kepastian Hukum Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Tempat Komersial Perspektif Teori Fiksi Hukum” karya Qurrotul Umniyah NIM 220720101055


Tesis ini telah diuji dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

Ketua Penguji,




Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 198406172008122003

Sekretaris,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H. M.H.  
NIP. 196401031990022001

Anggota Penguji

Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.  
NIP. 197004101998021001




(.....)

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002



(.....)

Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.  
NIP. 198706022023212045



(.....)

Mengetahui,  
Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP. 198206232005011002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurrotul Umniyah, S.H.

NIM : 220720101055

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berjudul “**Kepastian Hukum Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Tempat Komersial Perspektif Teori Fiksi Hukum**” adalah hasil karya saya sendiri, kecuali untuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan di instansi manapun dan bukan merupakan plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia menerima sanksi akademik jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juli 2025

Yang menyatakan,



**QURROTUL UMNIYAH, S.H.**

**NIM. 220720101055**

## UCAPAN TERIMAKASIH


Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmah, karunia dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penelitian tesis berjudul **“Kepastian Hukum Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Tempat Komersial Dalam Perspektif Teori Fiksi Hukum”** disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi magister ilmu hukum dan mencapai gelar magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, peneliti menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini berbagai kendala, hambatan, dan kesulitan tidak dapat dihindari. Namun, dengan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran kritik dari berbagai pihak, penelitian ini dapat terlaksana. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) atas dukungan, saran, motivasi, bantuan dan nasihat serta membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
2. Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) atas dukungan, saran, motivasi bantuan dan nasihat serta membimbing dengan sabar dan ikhlas sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
3. Dr. Ir. Iwan Taruna. M. Eng., selaku Rektor Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D., selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Penguji Anggota, dan Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberi saran, membantu lancarnya perkuliahan mulai dari menjadi mahasiswa baru hingga penyusunan tesis ini;
8. Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., CLA., (Ketua Penguji) Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., (Sekretaris Penguji) Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., (Anggota Penguji) untuk bimbingan, saran, masukan serta evaluasi demi perbaikan dalam penulisan tesis ini;
9. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua, H. Kamal Bishri dan Hj. Siti Nafisah, nenek Marina, kakak laki-laki Mursyid Madani, S.H., dan Mbak Ipar Hanifah serta adik laki-laki Durry Murtadho dan tak lupa buah hati saya Qurroh Annajibah. Terimakasih atas segalanya karena selalu mendoakan saya, semoga ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat Ayah, Bunda, Nenek, Mas, Mbak, Adik dan Putriku tercinta bangga;
11. Para teman sejawat saya yang saya anggap keluarga Betty Romantika, Isma Wardatus Sholehah, Putri Hilma Badiyanti dan Maria Ulfatuz Zitqiah yang rela mendengar keluh kesah, selalu siap direpoti dan memberi saran pada tesis ini serta kehidupan pribadi penulis;
12. Teman-teman Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;

Semoga segala bimbingan, nasehat, bantuan dan pertolongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga dengan adanya penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 1 Juli 2025



Qurrotul Umniyah, S.H

## RINGKASAN

Di masa sekarang, kemajuan teknologi memiliki manfaat yang banyak sekali serta memberikan efek perubahan yang pesat pada masyarakat. Pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu pada tempat komersial ialah aspek penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya bagi para pencipta dan pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur terkait pelaksanaannya termasuk mekanisme pemungutan dan distribusi royalti. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang mewajibkan tempat komersial seperti kafe, restoran, hotel, dll untuk membayar royalti atas penggunaan lagu yang bersifat publik, meskipun peraturan ini berlaku, namun peraturan tersebut masih saja dilanggar oleh masyarakat. Tulisan ini menganalisis terkait kepastian hukum pengaturan pengelolaan royalti oleh pelaku usaha komersial dengan tiga fokus yang *pertama* pengaturan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial telah memberikan kepastian hukum, *kedua* prosedur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial, dan *ketiga* upaya optimalisasi peraturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial untuk ke depannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji bahan pustaka dan data sekunder berupa norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach).

Hasil pembahasan dalam penelitian ini ialah *Pertama*, peraturan terkait hak cipta yang berlaku di Indonesia yang mana bila suatu karya lagu digunakan oleh pihak lain dengan maksud komersial maka wajib membayar royalti sesuai dengan jenis usahanya misalnya kafe. Meskipun di Indonesia berlaku peraturan tersebut namun belum dapat memberikan kepastian hukum karena banyak pelaku usaha yang belum mematuhi peraturan tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum. *Kedua*, bagian prosedur pengelolaan royalti hak cipta lagu sesuai yang tercantum pada PP No. 56/2021 Pasal 8-17 ialah pendaftaran lisensi, membayar royalti atau melakukan penarikan royalti, menghimpun/mengumpulkan royalti dan mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. *Ketiga*, upaya optimalisasi kebijakan pengelolaan royalti hak cipta lagu di tempat komersial dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. Merevisi regulasi yang ada, kontroling diperketat serta kerjasama antar pihak yang berkaitan.

Kesimpulan dan saran dalam penelitian tesis ini meliputi, kesimpulan *Pertama*, pengaturan pemerintah terkait royalti hak cipta lagu dan/atau musik di tempat komersial ialah belum mampu memberikan kepastian hukum sebab sebagian besar pelaku usaha kafe yang menggunakan musik dengan tujuan

komersial belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti. *Kedua*, prosedur pengelolaan royalti hak cipta lagu ialah dengan menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti yang mana kewajiban ini hanya LMKN yang dapat melakukan prosedur tersebut. *Ketiga*, terkait upaya pengoptimalisasian penarikan royalti ialah dengan cara meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya agar diperketat lagi supaya peraturan ini bisa terealisasi dengan baik dan adil. Adapun saran meliputi, saran *pertama*, untuk para pihak yang berwenang agar lebih diperhatikan kembali dan butuh kontroling terkait lagu yang ditayangkan di tempat usaha yang bersifat komersial tersebut, *kedua*, para pelaku usaha juga harus bekerjasama agar peraturan ini bisa terealisasi yakni dengan mematuhi prosedur royalti dan regulasi yang sudah berlaku, *ketiga*, kerjasama dalam pengoptimalisasian peraturan pengelolaan royalti lebih lanjut diperlukan kolaborasi intens dengan pemerintah, LMKN dan industri terkait (kafe) agar dapat memastikan bahwa peraturan yang berlaku dipatuhi dengan benar.

**Kata kunci :** kepastian hukum, pengelolaan royalti, hak cipta lagu dan/atau musik, tempat komersial

## SUMMARY

Nowadays, technological advances have numerous benefits and have brought about rapid changes in society. Regulations regarding the management of copyright royalties for songs in commercial venues are a crucial aspect of protecting intellectual property rights, particularly for creators and copyright holders. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates its implementation, including the mechanism for collecting and distributing royalties. The Indonesian government has established regulations requiring commercial venues such as cafes, restaurants, hotels, etc. to pay royalties for the public use of songs. Although these regulations are in effect, they are still frequently violated by the public. This paper analyzes the legal certainty of royalty management regulations by commercial business actors with three focuses: first, the regulation of song and/or music copyright royalties in commercial places has provided legal certainty, second, the procedure for managing song and/or music copyright royalties in commercial places, and third, efforts to optimize regulations for managing song and/or music copyright royalties in commercial places for the future. The type of research used is normative juridical, namely research that focuses on reviewing library materials and secondary data in the form of norms in positive law. The approaches used are the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach.

The results of this research are as follows: First, the copyright regulations in force in Indonesia state that if a song is used by another party for commercial purposes, royalties are required according to the type of business, for example, a cafe. Although these regulations are in effect in Indonesia, they do not provide legal certainty because many businesses have not complied with them due to weak law enforcement. Second, the procedures for managing song copyright royalties, as stipulated in PP No. 56/2021 Articles 8-17, include license registration, payment or collection of royalties, collection of royalties, and distribution of royalties to creators, copyright holders, and owners of related rights. Third, efforts to optimize copyright royalty management policies for commercial music venues by increasing oversight and enforcement. Revising existing regulations, tightening controls, and fostering collaboration between relevant parties.

The conclusions and suggestions in this thesis research include, first, the government's regulation regarding copyright royalties for songs and/or music in commercial places is not yet able to provide legal certainty because most cafe business actors who use music for commercial purposes have not fulfilled their royalty payment obligations. Second, the procedure for managing copyright royalties for songs is by collecting, collecting and distributing royalties, which is an obligation only LMKN can carry out. Third, related to efforts to optimize royalty collection is by increasing supervision and law enforcement to be

*tightened again so that this regulation can be realized properly and fairly. The suggestions include, first, for the authorities to pay more attention and need to control the songs broadcast in commercial business premises, second, business actors must also cooperate so that this regulation can be realized, namely by complying with existing royalty procedures and regulations, third, cooperation in optimizing further royalty management regulations requires intense collaboration with the government, LMKN and related industries (cafes) to ensure that applicable regulations are properly complied with.*

**Keywords:** *legal certainty, royalty management, song and/or music copyright, commercial venues.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>SUMMARY</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang .....	8
Rumusan Masalah .....	9
1.1.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.1.2. Tujuan Penelitian .....	9
1.1.Manfaat Penelitian .....	9
1.2. Orisinalitas Penelitian .....	10
1.3.Metode Penelitian.....	15
1.3.1. Tipe Penelitian.....	15
1.3.2. Pendekatan Masalah.....	16
1.3.3. Sumber Bahan Hukum .....	18
1.3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
1.3.5. Analisis Bahan Hukum.....	20
1.4. Kerangka Alur Pikir Tesis.....	21
<b>1.5. Sistematika Penulisan</b> .....	22
<b>1.6. BAB 2 KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL</b> .....	24
2.1. Teori Fiksi Hukum .....	24

2.2. Teori Perlindungan Hukum .....	25
2.3. Teori Kepastian Hukum .....	27
2.4. Teori Keadilan.....	30
2.5. Konsep Hak Kekayaan Intelektual .....	33
2.6 Konsep Hak Cipta .....	34
2.7 Konsep Royalti .....	43
2.8 Konsep Komersial .....	51
<b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
3.1. Kepastian Hukum Pengaturan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Tempat Komersial.....	54
3.1.1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 .....	59
3.1.2. Pengaturan Pengelolaan Royalti di Indonesia dan Malaysia.....	66
3.2. Prosedur Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Tempat Komersial.....	80
3.2.1. Peran Lembaga Manajemen Kolektif.....	83
3.2.2. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	85
3.2.3. Prosedur Pembayaran Royalti .....	89
3.3. Upaya Optimalisasi Peraturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik .....	95
3.3.1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum .....	97
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
4.1 Kesimpulan .....	100
4.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara kepulauan yang mempunyai keanekaragaman seni dan budaya. Kekayaan seni dan budaya ialah kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Right* ialah suatu hak yang lahir karena kemampuan pikir manusia. Di Indonesia penggunaan sebutan tersebut merupakan sinonim dari *Intellectual Property Rights* yang awalnya menggunakan kata Hak Milik Kekayaan Intelektual, menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual dan sebutan terakhir memakai Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI.<sup>2</sup>

HKI ialah ciptaan atau karya yang dibuat oleh manusia. Karya intelektual yakni inspirasi yang dibangun daya akal manusia namun berwujud abstrak. Kreativitas manusia lahir bagai harta intelektual orang yang memberikan dampak signifikan pada kultur budaya manusia. Hasil karya kreativitas tersebut mendapatkan penghargaan dan penghormatan pada karyanya.<sup>3</sup> Adapun ruang lingkup HKI yang diatur dalam pengaturan perdagangan internasional dalam *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* mencakup: Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Rahasia Dagang, dan Kontrol Praktik Monopoli dalam Perjanjian Lisensi.<sup>4</sup>

Adapun Hak Cipta ialah seperangkat hak, yakni hak kekayaan intelektual atau hukum kekayaan intelektual mempunyai bagian objek terlindungi terluas sebab menaungi ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>5</sup> Di dunia ini, manusia dianugerahi akal

---

<sup>1</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), h. 4.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 2.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://dgip.go.id/menu-utama/hak->

dan kreativitas oleh Tuhan sampai bisa mengeluarkan karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup> Pada bidang HKI terdapat terminologi yang disebut penemu dan pencipta, “Penemu” dipakai pada Hak Kekayaan Intelektual sedang “Pencipta” dipakai pada hukum hak cipta berkaitan dengan kekayaan intelektual.<sup>7</sup>

Iswi Hariyani menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual sama dengan hak milik kebendaan sebab hak kekayaan intelektual berupa tidak berwujud hingga sulit hilang dan tidak boleh disita. Hak kekayaan intelektual tersebut memahami wujud moral juga hak ekonomi sampai nama pencipta berdampingan serta pencipta bisa memetik keuntungan ekonomi pada karya cipta itu.<sup>8</sup> Ciptaan merupakan suatu yang nyata atau riil dan termasuk dalam ranah benda berwujud sedangkan hak cipta merupakan kebendaan tidak berwujud. Pada karya cipta bidang seni salah satunya karya cipta musik, termasuk dalam kategori ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pencipta musik seperti kreator mempunyai hak cipta sebab karya yang diciptakannya, sebab itu hak cipta mendapatkan hak eksklusif berlandaskan cipta karyanya. Hak eksklusif atas hak cipta menciptakan dua substansi hak, yakni moral dan ekonomi.<sup>9</sup> Tujuan dari hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap suatu ciptaan yang telah diekspresikan dari ide seseorang. Hak cipta yang dibagikan kepada pencipta ialah bertujuan pada hak ekonominya atas karya atau produk hak tersebut. Hak ekonomi adalah prerogatif sebab menghasilkan laba ekonomi terhadap kekayaan intelektual terkait. Disebut hak ekonomi sebab karya intelektual merupakan zat yang bisa diukur dengan uang.

Pencipta yang mempunyai hak eksklusif otomatis setelah hasil ciptaannya diwujudkan berhak untuk mempertahankan dan melindungi hasil ciptaan miliknya.

---

[cipta/pengenalan#:~:text=Hak%20Cipta%20adalah%20hak%20eksklusif,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%2Dundangan.](#)

<sup>6</sup> Kholis Roisah, op. cit.

<sup>7</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki yang Benar* (Sleman: Pustaka Yustisia, 2010), h. 16.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek dan Betty Dina Lambok, *Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)*, Hukum Responsif, Vol. 10, No. 1, 2019, h. 12.

Pencipta musik membutuhkan apresiasi dan pengamanan pada hasil cipta musik yang dilahirkannya. Pengakuan atau apresiasi lazimnya kompensasi bayaran royalti pada karya tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik selanjutnya dapat disebut PP No. 56/2021, royalti ialah kompensasi atas penggunaan hak ekonomi yang melekat pada ciptaan atau produk hak terkait yang menjadi milik pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>10</sup> Royalti ialah penebusan wajib hukum yang diberikan kepada perseorangan atau fraksi atas pemakaian properti mereka, termasuk karya berhak cipta, bidang usaha dan sumber daya alam. Royalti juga dibayar untuk aset berwujud dan tidak berwujud.<sup>11</sup> Royalti adalah bayaran atas pemakaian ciptaan termasuk karya cipta lagu. Penganugerahan royalti ini ialah keputusan yang bagus atas apresiasi yang diberikan pada ciptaan para pencipta.

Adapun kompensasi lisensi musik ialah bentuk penebusan bagi pengurus hak cipta berbentuk kompensasi terhadap pemegang hak cipta yang bisa dikenal juga semacam pemangku hak cipta berlandaskan lisensi yang dibagi untuk pemakaian ciptaan berhak cipta.<sup>12</sup> Apabila terjadi suatu pelanggaran hingga merugikan pihak bersangkutan seperti contoh pelanggaran atas karya cipta lagu dan musik yang mengakibatkan kerugian pada pencipta, disinilah hukum memiliki peran untuk menjelaskan hubungan antara seorang pencipta, pemegang hak cipta dan pihak yang menggunakan ciptaan terkait dengan hasil karya cipta.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya dapat disebut UUHC ialah kebijakan terkait royalti musik yang dibentengi dengan hak

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

<sup>11</sup> <https://www.investopedia.com/terms/r/royalty.asp> oleh Caroline Banton, diperbarui 10 Mei 2024.

<sup>12</sup> Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 121-122.

<sup>13</sup> Btafiria Filza Zahra, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyenyikan Ulang yang Diunggah di Media Sosial*, Private Law, Vol. 9, No. 2, 2021, h. 463.

ekonomi atas pemilik hak cipta tertulis pada Pasal 9 ayat (1) UUHC.<sup>14</sup> Pelaku usaha yang kerap kali mendengarkan lagu-lagu ciptaan seseorang tersebut dan diputar pada tempat komersial seperti kafe, hotel, diskotik, radio maupun televisi sebagai gantinya diharuskan membayar royalti terhadap pemegang hak cipta lagu terkait.

Saat ini kemajuan dunia musik dan teknologi sangat erat hubungannya. Sebagai sarana perolehan devisa atas perdagangan internasional, industri musik merupakan salah satu komoditi sebab mempunyai segmen pasar besar juga dapat melintasi batas negara. Tetapi pada progres itu, perlindungan serta penguatan hukum atas Hak Cipta terhadap pemegang Hak Cipta tidak disinkronkan. Dalam kehidupan sehari-hari pengguna lagu acap kali diserentakkan dengan kegunaan materi seperti dalam media radio. Media yang menggunakan suatu lagu harus lebih awal memperoleh izin dari pencipta agar musiknya dapat diperdengarkan pada masyarakat.

Hal yang tidak disadari oleh pemilik tempat-tempat publik bersifat komersial bahwa memiliki kewajiban ketika mereka menggunakan ciptaan musik tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Diterbitkannya PP No. 56/2021 dilatar belakangi oleh keperluan hak pemilik hak cipta yang mesti dilindungi. Keluarnya peraturan tersebut berpendapat bahwa peraturan ini merupakan peluang di masa lanjut usia bagi para musisi atas bayaran hasil karyanya.

Pemangku hak cipta mempunyai hak ekonomi atas ciptaan lagunya, namun merugikan juga mengakibatkan pemangku hak cipta tidak mendapat keuntungan ekonomi terkait karyanya juga sia-sia tidak ada hasil dari pemakaian ciptaan musik yang digunakan secara komersial bagi pekerja tempat komersial tersebut. Dari banyaknya pelaku usaha yang menyiarkan lagu mengundang persoalan terkait tempat usaha ini wajib atau tidak mengenai royalti yang mesti dibayarkan.

Menurut teori fiksi hukum, seseorang dianggap mengetahui hukum. Teori fiksi hukum atau disebut juga *fictie* hukum adalah asas hukum yang menganggap bahwa

---

<sup>14</sup> Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra. *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik*, Jurnal Padjadjaran Law Review, Vol. 9, No, 1, 2021, h.2.

setiap orang tahu bahwa ketentuan tersebut berlaku mengikat. Teori ini segaris atas peribahasa yang menyatakan bahwa ketidaktahuan pada hukum tidak bisa dimaafkan (*Ignorante juris non excusat*).<sup>15</sup> Menurut teori fiksi hukum, meskipun pelaku usaha tidak tahu atas peraturan yang berlaku maka tetap saja hukum tersebut ada, bersifat mengikat dan ketidaktahuan hukum tersebut tidak dapat dimaafkan.

Pemerintah harus menegaskan kepada para pemilik tempat-tempat komersial agar mematuhi Undang-Undang yang sah di negara guna terwujudnya warga yang jujur, damai, aman dan sentosa. Dalam kemajuan teknologi fasilitas hendak menikmati sebetuk ciptaan lagu tentu membagikan konsekuensi yang absolut maupun konsekuensi destruktif. Pengaruh positifnya warga bisa dengan lancar mendengarkan musik kapanpun dan dimanapun, sedang pengaruh negatifnya yaitu mengakibatkan seseorang menjiplak lagu demi kepentingannya tanpa batas sebab teknologi yang mapan saat ini sehingga bisa mengunduh lagu di internet dengan mudah dan cepat. Kebebasan semacam ini yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran pada hak cipta.

Kemudian dijabarkan juga pada kebijakan ini bahwa bentuk fasilitas umum yang berupa komersial wajib memenuhi honorarium mencakup forum pertemuan yakni tempat makan, kafe, pub, kedai, diskotek, tontonan musik, kereta api, bus, dan pameran bazar.<sup>16</sup> Ketentuan honorarium yang wajib diselesaikan oleh setiap pelaku usaha komersial yang memutarakan lagu mengakibatkan konflik. Menilik perbuatan pelaku usaha tempat komersial yang menyiarkan lagu untuk urusan individu agar memperoleh keuntungan dari lagu tersebut jelas hak ekonomi ini telah dilanggar.

Pembayaran royalti bukan hanya sekedar mendengarkan musik semata, pengguna yang mendownload atau mengunduh lagu dan/atau musik yang ada di web, situs, server ataupun aplikasi tersebut karena banyaknya situs penyedia jasa *download*

---

<sup>15</sup> Ida Bagus Wisnuputra Raditya dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Perspektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 3, No.1, 2024, h. 1.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>

*illegal* di internet membuat situs yang sangat mudah diakses bahkan aplikasi telegram pun banyak lagu maupun film yang bisa diunduh secara bebas. Seperti di zaman *trend digital* saat ini segala sesuatu menjadi lebih modern dan canggih.<sup>17</sup> Diantara aplikasi yang sedang trending saat ini ialah aplikasi capcut, tiktok, dll yang menjadi platform terbaru untuk menyalurkan ide atau cerita berbasis video pendek dengan menggunakan *backsound* musik. Musik ini dipakai sebagai latar dalam video yang diunggah di platform tersebut dengan tujuan komersial agar mendapatkan endors bagi mereka yang menjadi *content creator*.<sup>18</sup> Hal ini sudah diatur dalam UUHC pada Pasal 5 huruf e yakni “melindungi haknya ketika terjadi perubahan, pengubahan, atau tindakan yang merugikan integritas ciptaan serta berdampak negatif pada kehormatan atau reputasinya”.

Sejalan diberlakukannya PP No. 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik harus dipertegas lagi dan butuh pengoptimalan fungsi manajemen honorarium hak cipta terkait bidang musik tersebut. “Setiap individu yang menggunakan lagu untuk keperluan komersial sebagai layanan publik dengan pembayaran honorarium kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Isi Pasal 3 ayat 1. LMKN ialah suatu majelis mempunyai kekuasaan akan menghimpun, menarik juga membagikan honorarium dan mengurus kebutuhan Hak Ekonomi Pencipta serta Pemilik Hak Terkait di sektor lagu atau musik. LMKN tersebut yaitu lembaga bantu pemerintah nonAPBN dibangun oleh Menteri berlandaskan UUHC.

Di Malaysia, kebijakan tentang pemakaian musik urusan publik tidak ada beda dengan peraturan yang ada di negara Indonesia. Isi *Law of Malaysia: Section 16B Copyright Act 1987* menyebutkan: “*When a sound recording is released for commercial use, or when a copy of that recording is publicly performed or directly used for broadcasting or other public communication, the performer is entitled to*

---

<sup>17</sup> Novita Cahyani, *Perlindungan Hak Cipta Pada Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas di Internet*, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 26. No. 1. h. 38.

<sup>18</sup> Khaireza Rafa Anwar dan Iman Haryanto, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dijadikan Backsound Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

*receive fair compensation from the user of the recording*".<sup>19</sup> Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta waktu tertentu. Perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran sebelumnya. Di Malaysia, hak cipta menjadi milik pihak yang menghasikan karya tersebut.

Malaysia mempunyai *Collective Malaysian Organization (CMO)* dalam mengumpulkan royalti yang didapat dari karya cipta. Selain itu Malaysia juga memiliki asosiasi di bidang hak cipta, yaitu: Motion Picture Perizinan Malaysia, MACP (Perlindungan Hak Cipta Musik Penulis), PRISM (Pelaku Hak dan Artistes Malaysia), dan PPM (Publik Kinerja Malaysia). Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mendukung penegakan perlindungan hak cipta sesuai regulasi yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>20</sup>

Kedua negara antara Indonesia dan Malaysia secara keseluruhan hampir sama peraturan terkait honorarium Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Menurutnya karena Indonesia Malaysia meratifikasi perjanjian universal yang serupa, diantaranya *Bern Convention*, *WIPO Copyright Treat (WCT)* dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*. Adapun perbedaannya yaitu: *Pertama*, durasi berlakunya perlindungan atas karya cipta di Indonesia semasa pencipta hidup ditambah 70 tahun sesudah wafatnya, sedang di Malaysia, perlindungan Hak Cipta berlangsung selama masa hidup pencipta dan berlanjut selama 50 tahun sesudah wafatnya. *Kedua*, di Indonesia, perlindungan hak ekonomi bagi lembaga penyiaran berlaku selama 20 tahun, sementara di Malaysia jangka waktunya mencapai 50 tahun. Selain itu Indonesia mempunyai lembaga perizinan berskala nasional, yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sebaliknya, Malaysia belum memiliki badan lisensi yang bersifat nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Law of Malaysia Act 332 Copyright Act 1987 Section 16 B*. artinya: "Jika rekaman suara dirilis untuk penggunaan komersial, atau apabila salinan rekaman tersebut dipertunjukkan di depan umum atau digunakan langsung untuk penyiaran maka pelaku berhak menerima kompensasi yang wajar".

<sup>20</sup> Rakhmita Desmayanti, *Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)*, ADIL Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 19.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 20.

Sesuai PP No. 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, ketentuan pemerintah ini mengatur terkait penggunaan lagu di tempat komersial publik meski pemerintah sudah mengatur atau mengeluarkan aturan terkait royalti lagu yang ditayangkan pada tempat komersial, namun implementasi dari peraturan tersebut belum efektif, berkuat pada tiga titik yakni kurangnya edukasi atau sosialisasi terkait pembayaran royalti musik bahwa pelaku usaha wajib membayar royalti musik tersebut sebab diputar di ruang publik, lemahnya penegakan hukum contohnya minim teguran atau kontroling dari pemerintah atau lembaga terkait terhadap pelaku usaha yang tidak membayar royalti dan begitupula sanksi hukum yang jarang diterapkan, yang ketiga teknologi yang kurang memadai serta tata kelola yang ambigu.<sup>22</sup> Contohnya tidak ada sistem digitas untuk melacak atau mengetahui lagu-lagu yang digunakan di tempat umum dan tumpang tindih peran antara LMK dan LMKN.

Lemahnya problem implementatif yang disebutkan di atas menyebabkan minimnya perlindungan hukum serta tidak ada kepastian hukum atas peraturan pengelolaan royalti musik di tempat komersial. Saat ini masih banyak pelaku usaha yang mempertunjukkan musik demi kepentingan pribadi di tempat usaha mereka secara komersial seperti restoran, kafe, studio, dll tanpa membayar royalti kepada pihak terkait atas musik yang mereka putar di tempat usaha mereka karena mengakibatkan pencipta lagu dirugikan atas karyanya yang dipakai tanpa izin atau membayar royalti.<sup>23</sup> Hal inilah yang memikat penulis untuk mengkaji persoalan tersebut guna kemajuan ilmu hukum saat ini, maka perlu bagi penulis agar memahami, meneliti dan menguji pelaksanaan atas PP No. 56/2021, terkait prosedur manajemen Royalti Hak Cipta Lagu juga terkait kepastian hukum pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu pada tempat komersial dalam perspektif teori fiksi hukum.

---

<sup>22</sup> Wahyu Jati Pramanto, *Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 95.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pengaturan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial telah memberikan kepastian hukum?
2. Bagaimana prosedur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial?
3. Bagaimana upaya optimalisasi peraturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial untuk ke depannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Keperluan tujuan dalam penelitian tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan royalti musik telah memberikan kepastian hukum terhadap pencipta musik yang ciptaannya digunakan pada tempat komersial.
2. Untuk menguraikan prosedur manajemen honorarium Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang dipertontonkan pada tempat bersifat publik.
3. Untuk mendeskripsikan upaya optimalisasi peraturan pengelolaan hak cipta lagu/musik untuk kedepannya.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian tugas akhir ini diharap bisa memberi faedah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
  - a. Penelitian ini bertujuan agar bisa menambah literatur ilmiah yang bermanfaat untuk eskalasi Ilmu Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pencipta musik yang ciptaannya digunakan pada tempat komersial dan pembayaran royalti musik.
  - b. Dapat menjadi fasilitas edukasi dalam melakukan penelitian untuk menyusun tesis, sehingga bisa menambah pengalaman dan memperluas artikel pengetahuan.
  - c. Sebagai wadah implementasi yang didapat sejak kuliah untuk menggabungkan dengan praktik yang ada di lapang.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan bisa memperbanyak ilmu pengetahuan, memperdalam wawasan juga memberi potret yang faktual kepada semua warga Negara Indonesia mengenai pencipta musik yang ditayangkan pada tempat komersial dan pembayaran royaltinya. Selain itu, penelitian ini juga agar mengetahui praktik hukum maupun pembaharuan hukum.

### 1.4 Orisinalitas Penelitian

Berikut ini disajikan 2 (dua) tesis yang berkenaan atas “Perlindungan royalti hak cipta lagu atau musik di tempat komersial”. Dalam rangka pertanggungjawaban moral akademis, maka perlu diuraikan observasi atau pengkajian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan pengkajian ini sehingga pengkajian ini dijamin orisinalitasnya. Penelitian terdahulu ini akan menjadi landasan pustaka atau referensi bagi penulis dan dapat membantu penulis menciptakan penelitian yang akurat. Diantaranya:

1	<b>Nama Peneliti/Instansi/Tahun</b>	Andi Haryo Setiawan program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2007
	<b>Judul</b>	Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu
	<b>Metode Penelitian</b>	Yuridis Normatif
	<b>Hasil Penelitian</b>	Di Indonesia direalisasikan dengan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) sistem pemberian honorarium yang dibagikan pada pencipta musik melalui tahapan berikut ini: honorarium diambil dari pemakai ( <i>user</i> ) berlandaskan statistik yang ditulis oleh <i>user</i> , lalu <i>user</i> membayar

		<p>honorarium kepada YKCI sesuai besaran yang disepakati, kemudian YKCI membagikan honorarium pada pencipta personel YKCI. Adapun mekanisme sistem honorarium musik minimum ialah Rp. 250.000,00 retribusi juga upah untuk YKCI sebanyak 10%. Yang kedua tentang sistem pengamatan implementasi pemenuhan honorarium, YKCI mendistribusikan formulir untuk <i>user-user</i> terkait macam bisnis juga aktivitas pelaksanaannya juga pengumuman terkait banyaknya honorarium yang wajib dibayar. Sesuai konvensi tercatat antara pemakai maupun YKCI kemudian YKCI membagikan “Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik dan Lagu” pada pemakai atau <i>user</i>.</p> <p>Adapun unsur kebaruannya ialah keduanya memiliki relevansi yang signifikan terkait pembayaran royalti musik, namun adapun kebaruannya ialah tesis penulis berfokus pada kepastian hukum pengaturan royalti dan upaya optimalisasi pengelolaannya.</p>
2	<p><b>Nama</b> <b>Peneliti/Instansi/Tahun</b></p>	<p>Shella Delvia Hans program studi Magister Hukum Universitas Bosowa 2023</p>
	<p><b>Judul</b></p>	<p>Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Pengguna Musik dan Lagu</p>

<b>Metode Penelitian</b>	Yuridis Empiris
<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Pemenuhan hak-hak pencipta pada karya lagunya dilihat dari hasil angket bahwa warga sudah mengetahui hak-hak pencipta yang wajib diterima. Tetapi pengetahuan masyarakat masih kurang dan mesti melakukan kegiatan sosialisasi terkait Undang-Undang Hak Cipta agar dapat memberi pengetahuan. Keberadaan LMK daerah terkesan tidak berperan dengan baik. Akibat tidak adanya Kantor Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di wilayah Makassar merupakan penyebab yang memberatkan pencipta lagu untuk melaksanakan pengorganisasian atau mencatatkan karyanya lewat LMK tersebut.</p> <p>Adapun unsur kebaruannya ialah keduanya memiliki fokus yang relatif sama terkait pembayaran royalti musik, namun kebaruan tesis penulis lebih berfokus mengenai kepastian hukum pengaturan royalti, pengelolaan royalti dan konsep kedepannya.</p>

1. Tesis yang berjudul *Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Musik*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum. Pada kajian ini ada dua rumusan masalah, yaitu pertama bagaimana mekanisme pembayaran royalti musik atau lagu dan yang kedua bagaimana pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti.<sup>24</sup> Dengan metode penelitian yuridis normatif. Pada hasil riset disimpulkan bahwa kajian pertama di Indonesia dilakukan oleh YKCI (Yayasan Cipta Karya Indonesia), sistem pendistribusian royalti yang dibagikan kepada pencipta musik ialah berikut: royalti dipungut dari pemakai sesuai data yang dimasukkan pengguna, kemudian pengguna melunasi honorarium pada YKCI sesuai besaran yang disepakati, selanjutnya YKCI membagikan royalti kepada pencipta yang resmi menjadi anggota YKCI. Adapun mekanisme sistem harga terendah ialah Rp. 250.000,00 telah ditaksir pajak juga bayaran kepada YKCI sejumlah 10%. Kedua terkait sistem pemantauan mekanisme pelunasan royalti, YKCI akan mengirimkan formulir kepada pengguna terkait jenis kegiatan usaha operasionalnya juga pemberitahuan mengenai besaran honorarium yang mesti dibayarkan. Sesuai konvensi tercatat antara pengguna dan YKCI kemudian YKCI memberikan “Lisensi Sertifikat Pengumuman Musik dan Lagu” untuk pengguna.
2. Tesis yang berjudul *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu*, Program Magister Hukum. Terdapat dua masalah atas tugas akhir ini, Pertama bagaimana pengimplementasian pendapatan ekonomi pencipta terkait penerimaan royalti lisensi dari perusahaan yang menggunakan musik, yang kedua apa saja tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak ekonomi pencipta terkait pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan

---

<sup>24</sup> Andi Haryo Setiawan, *Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu* (Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), h. 9.

pemakai musik.<sup>25</sup> Menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan yang pertama bahwa pembayaran atas hak pencipta pada ciptaan lagu ditelusuri dari hasil angket warga sudah mengetahui hak pencipta yang wajib diterima. Tetapi pandangan mereka masih kurang dan harus melakukan kegiatan sosialisasi terkait UUHC agar dapat memberi pengetahuan. Keberadaan LMK daerah terkesan tidak berperan dengan baik. Apalagi tidak adanya LMK di Makassar menjadi aspek yang memperumit pencipta musik untuk memulai koordinasi atau mendaftarkan hak ciptanya lewat LMK tersebut.

Adapun sebagian penelitian-penelitian sebelumnya seperti dijabarkan di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang sempat dilakukan sebelumnya yang diteliti oleh penulis ada beberapa perbedaan dari segi permasalahan. Tesis dengan judul *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Pengguna Musik dan Lagu karya Shella Delvia Hans* pembahasannya mengarah pada hak ekonomi pencipta terhadap pembayaran royaltinya dan terkait hambatan yang dihadapi oleh pencipta pada pembayaran royaltinya. Sedangkan tesis milik Andi Haryo Setiawan membahas tentang prosedur pembayaran honorarium musik dan bagaimana cara kontroling pelaksanaan royalti tersebut. Keduanya memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami terkait pembayaran royalti dan meningkatkan para pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas pemutaran musik di tempat usahanya tersebut.

Perbedaannya antara penulis dengan Tesis yang berjudul *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Pengguna Musik dan Lagu karya Shella Delvia Hans* memiliki fokus yang hampir sama dalam menganalisis pembayaran royalti musik tersebut. Meskipun topiknya berkaitan, ada

---

<sup>25</sup> Shella Delvia Hans, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu* (Makassar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, 2023), h. 6.

perbedaan dalam penelitian ruang lingkup keduanya. Meskipun keduanya fokus pada royalti musiknya, namun tesis penulis lebih fokus pada kepastian hukum terkait pengaturan royalti, mekanisme pembayaran royalti dan upaya optimalisasi pengaturan pengelolaan hak cipta lagu dan/atau musik. Sedangkan perbedaan Tesis penulis dengan Tesis yang berjudul *Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu karya Andi Haryo Setyawan* memiliki pembahasan tema yang sama yakni pembayaran royalti musik, akan tetapi Tesis penulis lebih berfokus pada kepastian hukum terkait pengaturan royalti, mekanisme pembayaran royalti dan upaya optimalisasi pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam riset hukum ialah metode penelitian dipakai untuk memahami objek hukum yang sedang diteliti. Objek penelitian dapat berupa aspek keilmuan dalam hukum, aturan-aturan dogmatis, implementasi hukum atau respons masyarakat terhadap hukum. Metode penelitian digunakan sebagai panduan dalam mengakumulasi data yang dibutuhkan agar memperoleh tujuan dari penelitian dan bisa menanggapi pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>26</sup>

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ialah suatu metode penting agar menggali dan memahami aturan, asas, dasar hukum, maupun teori hukum untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul.<sup>27</sup> Tipe penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif, pada pengkajian ini dipokokkan agar mendalami pelaksanaan prinsip atau asas hukum positif yang berperan. Semacam Undang-Undang, peraturan dan kepustakaan yang berkonsepsi teoritis.

Tipe penelitian yuridis normatif semacam Undang-Undang, peraturan dan kepustakaan berisi konsep teoretis. Jadi langkah utama yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>26</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif kuantitatif, mixed methods, serta research & Development* (Jambi : Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2002), h 1-2.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h. 35.

ialah mengumpulkan bahan-bahan hukum atau informasi dari sumber-sumber terpilih yang berhubungan dengan permasalahan kajian ini lalu dihubungkan dengan isu permasalahan yang ada yang hendak diulas pada tesis ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian hukum normatif berorientasi pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, penemuan hukum atas perkara in concreto, perbandingan hukum.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki sesuai dengan pendapatnya bahwa perlu suatu model pendekatan dalam penelitian hukum agar dapat menghasilkan pengetahuan yang komprehensif dari bermacam aspek berkaitan.<sup>28</sup> Kajian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Suatu metode yang didasarkan pada analisis Undang-Undang dengan menganalisis peraturan serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara hukum yang tengah berlangsung. Pendekatan Undang-Undang ini memberikan peluang bagi peneliti untuk memeriksa apakah terdapat kesesuaian dan kecocokan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain dan antara peraturan dan Undang-Undang sehingga dampak dari riset tersebut akan melahirkan suatu argument agar dapat mengatasi isu yang ada.<sup>29</sup> Fokus pada penelitian ini menelaah peraturan sebagaimana yang disebutkan dalam bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk mengetahui konsep yang merujuk pada dasar hukum dan ajaran yang setujuan seiring dengan kemajuan ilmu hukum yang ada. Dengan menganalisis ideologi dan doktrin pada ilmu hukum, peneliti bisa mendapatkan gagasan yang menciptakan arti dari hukum, prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum yang signifikan terkait isu yang diteliti.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.136-138.

<sup>29</sup> *Ibid*, h.133.

Ideologi, pemikiran-pemikiran serta teori-teori itu ialah sebagai penopang untuk penulis dalam membentuk satu dasar hukum atas penyelesaian isu yang dihadapi.<sup>30</sup> Penelitian ini dikaitkan dengan konsep hukum dan teori-teori hukum Hak Cipta dan Royalti.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Penelitian komparatif adalah penelitian yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana strategi atau kondisi mempengaruhi hasil yang diteliti. Manfaat dari penelitian komparatif ialah peneliti akan menggali pengetahuan baru dan lebih mendalam tentang dunia luar. Begitu juga dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa perbandingan dengan pendekatan keluarga hukum bukan saja menganalogikan sistem hukum satu negara dengan negara lain, serta dari esensi hukumnya bisa digunakan sebagai bahan perbandingan.<sup>31</sup> Dari perbandingan itu dapat diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan sistem hukum tersebut. Berdasarkan pendapat Sunaryati Hartono dengan dilakukannya perbandingan hendak menarik simpulan bahwa kepentingan yang sama akan melahirkan cara pengaturan yang sama jua serta keperluan privat beralaskan perbedaan situasi sejarah itu menciptakan cara-cara yang berbeda juga.<sup>32</sup> Melalui pendekatan perbandingan ini bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan pengaturan pengelolaan royalti antara Malaysia dan Indonesia bahwa peraturan pengelolaan royalti di Malaysia memiliki persamaan namun terdapat perbedaan pada jangka waktu keberlakuan atas perlindungan Hak Cipta. Alasan mengapa melakukan perbandingan dengan negara ini diantaranya yakni kedekatan geografis (Asia Tenggara), data mudah diakses terkait informasi hukum lembaga di Malaysia, negara berkembang aktif industri musiknya, dan sama-sama menghadapi tantangan yang serupa terkait pembayaran royalti.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h.136-137.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 137.

<sup>32</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 1-2.

Antara *civil law* maupun *common law*, peneliti tidak membedakan keduanya justru menggabungkan antara *civil law* dan *common law* karena dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual merujuk standar WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Pengaturan HKI tidak dapat dibedakan menganut *common law* atau *civil law* karena aturan hukum tersebut sebagian besar mengikuti rujukan WIPO (*World Intellectual Property Organization*), apalagi aturan hak cipta secara universal hampir seluruh negara sama perlindungan hukumnya, bahkan hak moral maupun hak ekonomi juga dilindungi.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum ialah alat untuk penulisan yang dapat menyelesaikan isu hukum serta memberikan deskripsi terkait hal yang dibutuhkan sumber-sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian hukum yang dipakai pada penulisan tugas akhir ini ialah sumber penelitian bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Terkait Musik dan Lagu.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah referensi hukum yang berfungsi sebagai pendukung untuk melengkapi bahan hukum primer dalam riset yang

berfungsi memperkuat dan melengkapi bukti primer serta memberi petunjuk arah penelitian. Dalam konteks ini, terdiri dari literatur hukum dan non-hukum yang relevan dan memiliki kredibilitas baik secara nasional maupun internasional, karya akademis, jurnal dan negeri, opini para ahli, dan sumber-sumber lainnya.

### 3. Bahan Hukum Persuasif

Bahan hukum persuasif adalah sumber hukum yang tidak mengikat namun dapat dijadikan rujukan dalam penegakan hukum. Seperti putusan pengadilan, pendapat ahli hukum, hukum asing atau sebagai perbandingan seperti yang digunakan oleh peneliti yakni *Law of Malaysia Act 331 Copyright 1987 Section 16 B*.

#### **1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengakumulasian materi hukum yang dipakai yaitu menggunakan metode kepustakaan yakni memakai bahan hukum dari banyak sumber, seperti artikel, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Cara mencari bahan melalui online dengan mencari situs dari literatur yang aman seperti website jurnal yang sudah terindeks scopus atau terakreditasi. Sedangkan bahan yang dicari offline dengan mencari di perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Proses untuk membuat simpulan memakai sistem analisa bahan hukum deduktif, ialah satu langkah penelitian beralaskan konsep dan teori bersifat global. Diimplementasikan agar menjalankan terkait seperangkat data lain dengan analitis berlandaskan bahan hukum yang didapat, ditambahi analisis para sarjana yang mempunyai relasi dengan bahan hukum analisis sebagai bahan komparatif. Metode berikut yang digunakan pada pengkajian ini ialah:

- a. Mengenali bahan hukum dan memeriksa sesuatu yang tidak signifikan untuk memilih permasalahan yang akan diselesaikan;

- b. Kumpulan bahan hukum kiranya diartikan memiliki keterkaitan serta bahan-bahan non hukum;
- c. Melaksanakan riset terhadap persoalan yang diajukan sesuai dengan bahan-bahan yang sudah terkumpul; dan
- d. Membuat simpulan pada format dalih yang bisa menanggapi isu hukum.

## 1.6 Kerangka Alur Pikir Tesis

Kerangka alur pikir diperlukan ketika melakukan penelitian sebagai gambaran alur logika berpikir dalam meneliti bertujuan untuk menjelaskan serta menghubungkan permasalahan penelitian dengan metode yang akan digunakan untuk memberikan jawaban pada isu hukum. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu kebijakan hukum pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di tempat komersial. Berdasarkan ketentuan PP No. 56/2021 mengatur terkait pengelolaan hak cipta lagu dan/atau musik. Meskipun peraturan ini berlaku di Negara Indonesia namun, peraturan tersebut masih saja dilanggar oleh masyarakat.


Riset ini memakai tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Adapun pisau analisis yang dipakai berupa teori fiksi hukum berarti seseorang dianggap mengetahui hukum. Teori ini guna memperkuat adanya PP 56/2021. Teori perlindungan hukum guna melindungi bagaimana pengelolaan royalti hak cipta lagu pada tempat komersial khususnya di kafe. Selain itu juga menggunakan teori kepastian hukum untuk memperjelas bagaimana kepastian hukum terkait royalti musik dan teori keadilan hukum juga memiliki relevansi yang signifikan bagaimana keadilan terhadap pencipta musik atas karyanya yang dipakai tanpa izin lisensi dan pembayaran royalti.

Kerangka konseptual penulisan tesis ini, akan mengulas tentang konsep hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta lagu dan/atau musik yang ciptaannya dipakai untuk tujuan komersil di tempat publik seperti cafe. Penelitian ini, mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang mempertunjukkan musik demi kepentingan pribadi di tempat usaha mereka secara komersial seperti restoran, kafe, studio, dll tanpa membayar royalti kepada pihak terkait atas musik yang mereka putar di tempat usaha mereka karena mengakibatkan pencipta lagu dirugikan atas karyanya yang dipakai tanpa izin atau membayar royalti. Oleh karena itu PP No. 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik harus dipertegas lagi dan butuh pengoptimalan fungsi pengelolaan royalti hak cipta terkait sektor lagu dan/atau musik tersebut karena kurangnya penegakan hukum terhadap peraturan yang ada belum

efektif serta kebijakan pengelolaan hak cipta lagu dan/atau musik di tempat komersial menurut sudut pandang teori fiksi hukum.

## KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA TEMPAT KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF TEORI FIKSI HUKUM

Sesuai PP No. 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, peraturan ini mengatur terkait penggunaan lagu di tempat komersial secara publik meski pemerintah sudah mengatur atau mengeluarkan aturan terkait royalti lagu yang ditayangkan pada tempat komersial itu implementasi dari peraturan tersebut belum efektif sebab kurangnya edukasi atau sosialisasi terkait pembayaran royalti musik bahwa pelaku usaha wajib membayar royalti karena lagu tersebut diputar di ruang publik, lemahnya penegakan hukum seperti minimnya teguran dan kontroling dari lembaga terkait terhadap pelaku usaha yang tidak membayar royalti, teknologi yang kurang memadai seperti tidak ada sistem digital untuk melacak lagu-lagu yang digunakan di tempat umum. Saat ini masih banyak pelaku usaha yang mempertunjukkan musik demi kepentingan pribadi di tempat usaha mereka secara komersial seperti restoran, kafe, studio, dll tanpa membayar royalti kepada pihak terkait atas musik yang mereka putar di tempat usaha mereka karena mengakibatkan pencipta lagu dirugikan atas karyanya yang dipakai tanpa izin atau membayar royalti. Oleh karena itu PP No. 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Musik harus dipertegas lagi dan butuh penegakan hukum yang maksimal serta pengoptimalan fungsi pengelolaan royalti hak cipta terkait bidang lagu tersebut.



## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada masing-masing bab mencakup dari beberapa pembagian bab yang memiliki fungsi menjelaskan lebih rinci batasan dan lingkup setiap isu yang dikaji. Terkait sistematika penulisan yang digunakan oleh penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini ialah sebagai berikut:

**Bab 1 Pendahuluan.** Memuat bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, serta metode penelitian. Guna memastikan pengumpulan bahan hukum yang terarah dan mencegah pembahasan yang tidak relevan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ada tiga yakni: 1) pengaturan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial telah memberikan kepastian hukum 2) prosedur royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial 3) upaya optimalisasi peraturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial untuk ke depannya.

**Bab 2 Kerangka Teoretis dan Konseptual,** meliputi teori hukum yang digunakan guna menjawab permasalahan hukum yang terkait serta prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan riset. Dalam penelitian ini menggunakan teori fiksi hukum, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori keadilan, konsep hak kekayaan intelektual, konsep hak cipta, konsep royalti, dan konsep komersial.

**Bab 3 Hasil dan Pembahasan,** pada bab ini mencakup jawaban temuan dari analisis dan diskusi terkait rumusan masalah yang dipertanyakan dan menjadi topik dalam penelitian ini yaitu: 1) Pengaturan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial telah memberikan kepastian hukum; 2) Prosedur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial; serta 3) Upaya optimalisasi kebijakan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada tempat komersial ke depannya. Kemudian dalam setiap sub pembahasan tersebut akan diuraikan secara

terperinci dalam bentuk sub-sub bab sesuai dengan pokok pembahasan dalam setiap isu hukum.

**Bab 4 Penutup**, bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam tesis ini berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada bab 3 mengenai hasil analisis dan pembahasan. Kemudian terkait saran atau preskripsi yakni berisi rekomendasi atau masukan-masukan yang bersifat membangun dari peneliti dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan solusi yang lebih baik dan mengacu pada dan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhirpeneliti.

## **BAB 2**

### **KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Kerangka Teoretis**

##### **2.1.1 Teori Fiksi Hukum**

Salah satu maksud hukum dibuat untuk dijadikan media kontrol sosial agar tidak terjadi kegaduhan diantara masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan semua badan yang perilakunya diatur oleh hukum wajib ditaati. Sebagaimana yang dimaksud bahwa teori fiksi hukum mengasumsikan semua warga negara Indonesia mengetahui Undang-Undang. Fiksi hukum bertujuan untuk melindungi hukum serta menjaga ketertiban dan keadilan demi kepentingan masyarakat. Jika setiap orang beralibi tidak mengetahui peraturan yang berlaku, tujuan hukum tidak dapat dicapai dengan melepaskan setiap orang yang buta hukum, maka ketidaktahuan terhadap hukum dijadikan dasar untuk tidak membenarkan perbuatan yang salah.<sup>34</sup>

Fiksi hukum sangat berguna dalam mengusulkan hukum yang bertujuan memecahkan konflik antara persyaratan baru dan sistem yang ada. Dalam hukum, teori fiksi hukum mengandaikan jika ditetapkannya suatu peraturan hukum oleh instansi yang berkuasa menginginkan setiap warga negara mengetahui aturan tersebut. Intinya tidak ada alibi lain bagi pelanggar hukum menolak klaim pelanggaran atas dasar ketidaktahuan terhadap hukum.<sup>35</sup> Saefuddin berpendapat bahwa teori fiksi hukum dibutuhkan agar bisa mengawasi kapan suatu Undang-Undang atau peraturan akan berlaku bagi seseorang yang tidak tahu berlakunya aturan tersebut. Tanpa teori fiksi hukum, banyak masyarakat pasti terhindar dari perangkap regulasi hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ida Bagus Wisnuputra Raditya dan I Dewa Gede Dana Sugama, op. cit., h. 1.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: UII, 2007), h. 84.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 90.

Keberadaan fiksi hukum telah diasaskan pada penjabaran ketentuan Pasal 81 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Setelah peraturan Perundang-undangan diumumkan dalam lembaran resmi sebagaimana diatur dengan kebijakan ini, maka setiap individu secara hukum dianggap sudah mengetahui isinya”.<sup>37</sup> Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan masih banyak warga negara yang secara tidak disengaja melakukan pelanggaran hukum. Kebodohan mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan kegiatan streaming musik di tempat komersial. Hal ini dapat diketahui bahwa apa yang diinginkan oleh teori fiksi hukum belum sepenuhnya dapat dipraktekkan dan diterima oleh masyarakat. Tentu menimbulkan keresahan bagi aparat penegak hukum jika masyarakat tidak memenuhi aturan hukum yang ada.

### **2.1.2 Teori Perlindungan Hukum**

Sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Perlindungan hukum ialah hak semua masyarakat. “Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum”. Perlindungan hukum merupakan unsur krusial atas terbentuknya negara hukum, sebab hukum tersebut menertibkan semua bangsanya.

Teori perlindungan hukum ialah teori yang memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini warga negara yang dituju pada teori perlindungan hukum yaitu warga negara yang rentan secara ekonomi dan hukum. Literatur ini secara teoretis meneliti tentang “sarana perlindungan hukum terhadap warga negara, dan penekanannya adalah “tindakan hukum pemerintah”, maka perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif ialah dua sarana bagi perlindungan hukum. Literatur menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum preventif yang ditujukan untuk membendung konflik berada di belakang upaya perlindungan hukum

---

<sup>37</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Mahkamah Agung RI <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#:~:text=Asas%20Fiksi%20Hukum%20beranggapan%20bahwa,membebaskan%2Fmemaafkannya%20dari%20tuntutan%20hukum%20>(. Diakses pada 24 September 2024, pukul 11:28.

represif yang bertujuan dapat merampungkan konflik termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum menjadi cermin dalam berjalannya hukum, proses hukum serta sebab dilaksanakan serta didirikannya peraturan tersebut. Hal itu bisa diamati bagaimana keberagaman kekerabatan yang terbina di masyarakat. Adanya beberapa beragam kekerabatan hukum membuat rakyat memerlukan peraturan-peraturan yang bisa menjaga keseimbangan agar ikatan antar manusia berlangsung secara terpuji. Tuntutan akan peningkatan perlindungan hukum di antara para pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait adalah akibat dari kemajuan signifikan ilmu pengetahuan, seni maupun sastra yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum bermaksud untuk mencapai rasa adil. Keadilan dibentuk secara jujur, lurus serta bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuat. Hukum dan keadilan diwajibkan berdasarkan kenyataan yang ada agar mendapatkan kehidupan warga negara yang damai dan tenang. Hukum juga ibarat nasihat atau panduan bagi warga negara dalam berkelakuan dan sebagai batas mana boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, perlindungan hukum juga punya tujuan memberikan naungan atau perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM), jika seseorang melanggar maka perlindungan dibagikan kepada warga negara agar hak yang berlaku bagi mereka bisa dinikmati.

Teori perlindungan hukum ada sebagian pengertian dari beberapa ahli salah satunya yaitu Mochammad Isnaeni berpendapat, permasalahan perlindungan hukum pada dasarnya dibedakan jadi dua macam bila dilihat dari akar permasalahannya, yaitu:

---

<sup>38</sup> I gede Dewa Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum* (Malang : Setara Press, 2018), h. 169.

<sup>39</sup> Arofi Mughni, sanusi, Erwin Aditya Pratama, *Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Populer*, *Pancasakti Law Journal*. Vol. 1, No. 2023. h. 280.

### 1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum ini tercipta atas kesepakatan kedua belah pihak. Para pihak yang membuat kontrak sendiri merancang syarat kontrak atau isi kontrak sedemikian rupa sehingga lahir perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian. Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjamin bahwa keperluan para pihak dalam perjanjian tetap diperhatikan. Demikian pula, penerapan klausul yang digabungkan secara konsensual memungkinkan upaya untuk mencegah segala jenis risiko, dan pihak-pihak yang memiliki klausul ini bisa menikmati perlindungan hukum yang seimbang melalui kesepakatan bersama.

### 2. Perlindungan Hukum Eksternal

Ialah perlindungan hukum yang dibuat dengan pihak berkuasa lewat pembuatan aturan yang bertujuan untuk menguntungkan atau memprioritaskan kelompok yang lemah. Sesuai hakikat peraturan diberlakukan seyogyanya dengan imbang juga setara tanpa pandang bulu bahkan berpihak pada pihak khusus. Perlindungan hukum eksternal ini dibuat demi melawan kezaliman, kesewenangwenangan akan keuntungan orang lain dan kerugian untuk yang lemah.<sup>40</sup>

Dengan demikian, maka peneliti berkesimpulan bahwa teori perlindungan hukum sangatlah berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah tesis. Bahwasanya perlindungan hak cipta royalti lagu pada tempat komersial apakah sudah memberikan perlindungan hukum atas pencipta lagu. Oleh karena itu kajian teori perlindungan hukum ini dapat dijadikan sebagai salah satu pisau analisa dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah tesis ini.

---

<sup>40</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya : Revka Petra Media, 2016), h.159-163.

### 2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepastian berasal dari kata pasti yang mana mempunyai arti telah tetap, tentu dan tidak boleh tidak.<sup>41</sup> Pada intinya kepastian merupakan suatu hal yang pasti, hal sudah ditentukan dan sudah ditetapkan. Kepastian merupakan faktor yang menempel pada hukum, khususnya dalam norma hukum tertulis. Hukum yang tidak mempunyai kepastian hendak menjadi kurang penting karena tidak akan menjadi pedoman dalam perilaku semua orang. Kepastian sendiri adalah salah satu tujuan hukum tentu teraturnya rakyat terikat atas kepastian hukum itu sendiri. hingga warga negara dapat hidup dengan damai dan menjalankan aktivitas penting dalam hidup.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 poin mendasar mengenai pentingnya arti dari kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum adalah hukum positif, berarti hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum dilihat atas kebenaran, maksudnya berdasarkan realita yang ada.
3. Fakta-fakta mesti dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan makna dan untuk memudahkan pelaksanaannya.
4. Hukum positif tidak bisa diubah.<sup>42</sup>

Di sisi lain menurut Gustav Radbruch mempunyai tiga ide dasar yakni: Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*), Keadilan Hukum (*Gerechtigheid*), Kemanfaatan Hukum (*Doelmatigheid*). Selanjutnya Gustav Radbruch juga mengemukakan:

“Keadilan maupun Kepastian Hukum adalah unsur hukum yang permanen. Keadilan dan kepastian hukum harus menjadi perhatian utama, dimana kepastian hukum wajib dijaga demi kesejahteraan dan ketertiban negara. Bagaimanapun Hukum Positif tetap harus dipatuhi dalam segala situasi. Hal

---

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>42</sup> Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Volume 1)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 288.

ini didasarkan pada teori kepastian hukum serta nilai-nilai yang ingin dicapai, yakni keadilan dan kedamaian”.<sup>43</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa pandangan Gustav Radbruch tersebut adalah kepastian hukum ialah faktor positif yang dapat mengatur kepentingan semua orang dan harus selalu dipatuhi.

Buku karya Lon Fuller *The Morality of Law*, ia mengusulkan 8 prinsip yang harus dipenuhi oleh hukum, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hukum dianggap tidak berfungsi. Delapan prinsip ialah:

1. Sistem hukum terdiri dari aturan-aturan tidak didasarkan pada pertimbangan yang salah mengenai hal-hal yang khusus
2. Aturan-aturan itu diumumkan secara terbuka
3. Peraturan tersebut tidak dapat diterapkan secara surut karena mengganggu kredibilitas ataupun moralitas sistem
4. Dibuat dalam bahasa yang dapat dipahami publik
5. Dilarang memberlakukan aturan yang kontras
6. Dilarang melampaui tindakan yang melebihi kemampuan yang ada
7. Tidak boleh sering merubah-rubah
8. Aturan dan pelaksanaan kesehariannya harus disesuaikan.<sup>44</sup>

Menurut Lon Fuller harus ada kepastian antara pengaturan dan penegakannya, yang membawa masyarakat pada ranah tindakan juga faktor atas dampak penegakan Hukum Positif.

Adapun pembahasan terkait kepastian hukum tersebut, jelas bahwa kepastian mempunyai segenap pengertian, yaitu harus jelas, tidak multitafsir, tidak bertentangan serta dapat dipraktekkan. Peraturan yang satu harus sesuai dengan peraturan lain yang berlaku agar tidak menimbulkan keragu-raguan. Kepastian hukum menjadi alat negara yang harus jelas juga bisa dilaksanakan, dapat mengamankan hak maupun kewajiban semua masyarakat sesuai budaya yang ada.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), h. 54-58.

Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa teori kepastian hukum ini sangatlah berkaitan erat dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah tesis ini.

### **2.1.3 Teori Keadilan**

Hukum sangat kuat kaitannya dengan keadilan, karena ada yang mengemukakan bahwa hukum wajib disatukan disertai keadilan supaya hukum benar-benar bermakna, sebab harapan dari hukum ialah mewujudkan rasa keadilan terhadap rakyat. Sistem hukum tidak boleh terbentuk begitu saja tanpa menaruh perhatian terhadap keadilan, karena keadilan mengandung arti hakiki dari sistem hukum dan peradilan. Prinsip yang wajib dipatuhi ialah yang berkaitan dengan negara dan kepentingannya, serta keyakinan akan terwujudnya masyarakat tentang kehidupan yang berkeadilan dalam masyarakat.

Keadilan pancasila di Indoneisa dipandang sebagai fondasi negara yang diwujudkan dalam bentuk keadilan sosial. Kelima prinsip itu memuat nilai-nilai yang menjadi poin penting dalam kehidupan. Keadilan ini dilandasi serta dijiwai esensi keadilan kemasyarakatan. Hubungan antara makhluk satu dengan makhluk lain, manusia dengan masyarakat, antara bangsa dengan negara juga relasi makhluk dengan Penciptanya. Nilai-nilai keadilan ini wajib diwujudkan dalam hidup bersama ketentraman seluruh rakyatnya dan seluruh wilayah serta pendidikan seluruh rakyatnya.

Pendapat Hans Kelsen terkait keadilan, ialah suatu tatanan sosial yang di dalamnya terdapat upaya perlindungan dalam usaha mencari kebenaran bisa tumbuh dan subur sebab baginya keadilan ialah kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan kerakyatan dan keadilan rasa keterbukaan.<sup>45</sup>

## **2.2 KERANGKA KONSEPTUAL**

### **2.2.1 Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Hak kekayaan intelektual dalam bahasa inggris disebut *Intellectual Property Rights* adalah salah satu macam hak yang timbul sebab kemahiran intelektual

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), h.174

manusia.<sup>46</sup> Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang diperoleh dari hasil kreasi atau keahlian intelek manusia yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan berbagai bentuk. HKI merupakan hak eksklusif yang mencakup bidang teknologi, ilmu pengetahuan atau seni dan sastra. Kepemilikan ini tidak merujuk pada benda fisik, melainkan pada hasil dari keterampilan serta kreativitas intelektual manusia.

Pada dasarnya konsep hak kekayaan intelektual ialah bentuk apresiasi atas hasil karya individu dapat menghasilkan karya, baik berupa penemuan maupun ciptaan di bidang seni, khususnya ketika karya tersebut merupakan hasil kreatifitas yang digunakan untuk tujuan komersial. Hak kekayaan intelektual bersifat khusus dan mutlak sehingga bisa diberlakukan terhadap siapa saja yang melanggar. HKI juga memiliki hak monopoli adalah hak yang memberi kewenangan kepada pemilik guna mencegah tindakan pihak lain tanpa izin dalam menciptakan, menemukan, atau menggunakan karya tersebut.<sup>47</sup>

Ruang lingkup HKI mencakup dalam beberapa bentuk terhadap perlindungan atas hasil ciptaannya. Berikut ini adalah ruang lingkup HKI yakni:<sup>48</sup>

1. Hak Cipta
2. Hak Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Indikasi Geografis
6. Rahasia Dagang
7. Varietas Tanaman
8. Tata Letak Sirkuit Terpadu

---

<sup>46</sup> Kesowo Bambang, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam perdagangan Internasional* (Jakarta: 2007), h. 3

<sup>47</sup> Kholis Roisah, op. cit, h. 9.

<sup>48</sup> Iswi Hariyani, op. cit, h. 17-18.

### 2.2.2 Konsep Hak Cipta

Sejarah hak cipta dimulai pada tahun 1476 ketika mesin cetak abad ke-15 ditemukan oleh William Axton dari Inggris. Penemuan mesin cetak memicu berkembangnya berbagai industri percetakan. Pers juga menggunakan mesin cetak untuk mempublikasikan berbagai karya yang dihasilkan oleh para penerbit. yang mengarah pada suasana daya saing dalam bisnis percetakan dan penerbitan. Faktanya, situasi ini dimanfaatkan sebagai peluang untuk menekan raja melalui banyaknya artikel yang mengulas kritik terhadap ajaran dan pandangan politik yang bertentangan dengan kebijakan kerajaan. Tentu tindakan tersebut membuat raja merasa tidak puas sehingga akhirnya menetapkan kebijakan untuk mengendalikan kegiatan penerbitan. Di tahun 1534, raja memberlakukan regulasi yang melarang siapapun menerbitkan suatu karya tanpa persetujuan dari lembaga sensor resmi.<sup>49</sup>

Pada tahun 1557, raja memberikan hak monopoli kepada *Stationers Company* sebuah perusahaan penerbitan dan penjual buku di London untuk memproduksi dan menerbitkan buku atau karya tulis cetak. Namun hak monopoli dicabut dan berlangsung hingga tahun 1694 saja. Akibatnya, perusahaan penerbitan merasa tidak aman sebab akan banyak pesaing, mereka kemudian mengandalkan anggota parlemen atau pembuat Undang-Undang saat itu guna mendapatkan perlindungan secara hukum karena jika mereka tidak menerima perlindungan, akan ada konsekuensi terjadi kekisruhan hingga menimbulkan *economic disaster*. Pendekatannya berhasil pada tahun 1710, dan kemudian pembuat Undang-Undang menerbitkan *Copyright Act 1710* yang lebih diketahui *The Statue of Anne 1710*.<sup>50</sup>

Asal-usul adanya ide perlindungan hak cipta di Inggris tampaknya tidak ada kaitannya dengan pencipta. Keberadaan hak cipta muncul sebagai respons terhadap ancaman kepentingan persaingan ekonomi dari *Stationers Company*. Penerapan perlindungan hak cipta di Inggris memicu berbagai perdebatan, khususnya di negara-

---

<sup>49</sup> Agus Sardjono, *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, Jurnal Hukum dan pembangunan, Vol. 40. 2010. h. 253.

<sup>50</sup> Craig Joyce, *et.al.*, *Copyright Law Fifth Edition*, (New York: Lexis Nexis, 2001), h. 15-19.

negara Eropa Kontinental. Perdebatan tersebut berlandaskan pada pertimbangan mengenai prinsip keadilan. Ketidakadilan dianggap muncul ketika hak atas perlindungan karya lebih banyak diberikan kepada pencipta daripada kepada penerbit. Hal inilah yang mendorong munculnya gagasan di negara-negara Eropa Kontinental untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta yang dikenal dengan istilah *droit de auteur* (Prancis) atau *autersrecht* (Belanda). Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak ekonomi seperti hak untuk memperbanyak dan menerbitkan karya (*copy and publish*) tetapi juga aspek lainnya. Sebuah karya harus selalu terhubung dengan penciptanya dan tidak boleh dipisahkan darinya. Nama pencipta wajib melekat pada ciptaannya (*doctrine of paternity*). Selain itu, karya cipta juga tidak boleh diubah tanpa persetujuan dari pencipta sebagaimana diatur (*doctrine of integrity*).<sup>51</sup>

Hak moral dijelaskan oleh hal yang tidak diketahui sistem hukum Inggris sebelumnya. Masalah penyalinan tentu tidak terkait dengan hukum moral penciptanya. Esensi utama dari masalah ini terletak pada yang mempunyai hak untuk melipat gandakan ciptaan. Gagasan semacam ini yang telah menarik kritik dan mendapatkan kecaman di negara Eropa Kontinental. Bentuk keadilan sejati menempatkan hak untuk mengkopli dan menerbitkan suatu karya pada penciptanya, bukan penerbit. Oleh karena itu, mengapa istilah yang digunakan di negara Eropa Kontinental bukan *copyright* tetapi *authors right (droit de auteur)*.<sup>52</sup>

Panggilan hak moral kemudian dibuat di Belanda dan dituangkan dalam Undang-Undang *Auteurswet 1912*. Istilah *auteursrecht (author's right)* di Indonesia kemudian diterjemahkan menjadi hak pencipta serta dipersingkat menjadi Hak Cipta. Berdasarkan doktrin ini, sistem yang berlaku di Indonesia bukanlah *copyright* ala Inggris, melainkan *authors right* gaya Eropa Kontinental. Harus dipahami pada istilah hak cipta itu tetap bermakna hak untuk menggandakan (*copy*) dan hak menerbitkan

---

<sup>51</sup>Agus Sardjono. op. cit. h. 256.

<sup>52</sup>Agus Sardjono. op. cit. h. 254-256.

(*publish*), karena hak-hak tersebut semestinya menjadi milik pencipta, bukan penerbit.

Secara historis, sebutan hak cipta ialah singkatan dari istilah hak pencipta. Istilah ini pertama kali diterbitkan di Kongres Kebudayaan 1952 di Bandung. Para waktu itu, sejumlah tokoh budaya merasa tidak nyaman dengan penggunaan istilah hak pengarang sebagai terjemahan dari *auteursrecht*. Peserta Kongres berpendapat bahwa *auteursrecht* tidak sepenuhnya mencerminkan makna yang sesuai dalam konteks kebudayaan sebab istilah tersebut terlalu menekankan peran “pengarang” dan mengabaikan aspek penciptaan secara lebih luas, seperti cipta-mencipta karya-karya layaknya musik, patung dan karya lainnya. Karena itulah, istilah hak pengarang sebagai terjemahan dari *auteursrecht* dianggap kurang tepat dan perlu diganti menjadi hak pencipta, yang kemudian disingkat menjadi hak cipta.<sup>53</sup>

Kemudian, pentingnya perlindungan HKI bukan lagi sebatas keinginan pribadi pemilik HKI sendiri, namun sudah berhubungan dengan keperluan negara. Karena HKI berpengaruh pada perkembangan ekonomi negara, yang akhirnya juga berpengaruh pada keselamatan masyarakat. Para pakar ekonomi bertahun-tahun mencoba memberikan penjelasan terkait mengapa beberapa perekonomian negara berubah cepat padahal sebagian lain tidak. Dengan demikian, muncul pertanyaan mengapa sebagian negara berhasil menjadi makmur sedangkan sebagian lainnya tetap berada dalam kondisi kurang berkembang. Secara global, disetujui bahwa ilmu pengetahuan dan invensi mempunyai peran krusial terkait perkembangan ekonomi.<sup>54</sup> Sejumlah negara di dunia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sebab kesuksesannya menciptakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian mendorong tumbuhnya industri kreatif secara signifikan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta: Djambatan, 1984), h. 3.

<sup>54</sup> Kamil Idris, *Intellectual Property, A Power Tool for Economic Growth*, (World Intellectual Property Organization (WIPO), 2000), h. 24.

<sup>55</sup> Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan kekuatan kreativitas dan intelektulisme. Pada umumnya, produk-produk industri kreatif termasuk dalam perlindungan HKI, seperti periklanan, arsitektur, desain, kerajinan, fashion, lagu, film, dll.

Salah satu karya intelektual termasuk ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup Hak Cipta yang merupakan salah satu bentuk hak bidang HKI. Hak cipta bersifat pribadi secara khusus oleh penciptanya. Terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUHC mengatakan: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, segera setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek terlindungi, mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya terkait juga program komputer.<sup>56</sup> Pasal 1 ayat (1) UUHC mendefinisikan hak cipta ialah hak eksklusif pencipta yang muncul dengan otomatis sesuai prinsip deklaratif sesudah suatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengurangi batasan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (2) UUHC menjelaskan yang dimaksud pencipta ialah seorang atau beberapa orang secara individu atau berkelompok membuat sebuah ciptaan yang khusus. Sedangkan pengertian ciptaan yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kecakapan berpikir dan ide yang kemudian diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>57</sup>

Suyud Margono mengemukakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus. Hal ini mengartikan bahwa pemahaman Undang-Undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran terkait pentingnya pengakuan dan perlindungan atas jerih payah pencipta dengan semua upaya dan pengorbanan yang diusahakan karena telah melahirkan sebuah karya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> diakses pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 11:56 WIB.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Suyud Margono, op.cit. h. 28.

Hak cipta mencakup hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi ialah hak untuk mendapatkan manfaat finansial sebab ciptaannya. Hak moral melekat atas penciptanya dan tidak bisa disangkal atau dicabut dengan cara apapun meski hak cipta atau hak terkait itu dipindahkan.<sup>59</sup> Hak moral berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap pencipta dan hasil karyanya. Hak moral berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap pencipta dan ciptaannya dari segala bentuk degradasi, distorsi, perusakan, serta pelanggaran atas hak-hak yang melekat dimiliki oleh pencipta.<sup>60</sup> Hak cipta merupakan unsur hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ialah hak milik yang timbul dari kreativitas akal makhluk Ruang lingkup hak cipta mencakup karya cipta atas bidang ilmu pengetahuan, sastra maupun seni. Hak cipta adalah hak yakni hak eksklusif dan melekat pada pencipta untuk mewujudkan karyanya. Hak cipta musik termasuk wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengatur dan mengelola hak cipta atas karya musik namun secara khusus dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Subjek pencipta yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang dengan sendiri-sendiri menciptakan sebuah ciptaan yang khusus. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik awal hak cipta, pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut secara sah dari penerima sebelumnya. Terdapat subjek hak terkait yang berhubungan dengan hak cipta, diantaranya pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), pelaku pertunjukan ialah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang mempunyai bakat menyanyi, menyampaikan, bermain, menafsirkan, atau mempertunjukkan karya sastra atau seni dan ekspresi cerita rakyat.

---

<sup>59</sup> Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No. 2, 2014, h.118.

<sup>60</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 42.

Kemudian produser fonogram merupakan individu atau badan hukum yang pertama kali melakukan perekaman serta bertanggung jawab atas proses perekaman suara atau bunyi lainnya. Selain itu, lembaga penyiaran merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran, baik yang berbentuk lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang menjalankan tugas, fungsi serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun ciptaan itu sendiri merupakan objek dari hak cipta. Ciptaan yakni setiap hasil karya di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang diciptakan oleh pemikiran, ide, inspirasi, gagasan, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Konvensi Berne menyatakan: “Ekspresi karya sastra dan seni harus mencakup setiap produksi dalam ranah sastra, ilmiah dan seni, apapun cara dan bentuk ekspresinya.” Konvensi Berne mencatumkan sejumlah contoh karya cipta antara lain:

- a. Buku, pamflet dan karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, alamat dan khotbah;
- c. Karya dramatik atau drama musikal;
- d. Karya koreografi dan pertunjukan hiburan;
- e. Komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata;
- f. Karya sinematografi;
- g. Gambar, lukisan, karya arsitektur, patung, ukiran dan litografi;
- h. Karya fotografi;
- i. Karya seni terapan;
- j. Ilustrasi, peta, rencana, sketsa dan karya tiga dimensi relatif dengan geografi, topografi, arsitektur atau sains;
- k. Terjemahan, adaptasi, aransemen musik serta modifikasi lain dari karya sastra atau artistik perlu dilindungi sebagai karya orisinal tanpa mengurangi hak cipta atas karya dasar pembuatannya;

1. Kumpulan karya sastra atau artistik seperti ensiklopedia dan antologi yang karena pemilihan serta penyusunan isinya mencerminkan hasil ciptaan intelektual, tetap dilindungi tanpa mengurangi hak cipta atas masing-masing karya yang termasuk dalam koleksi tersebut.

Pengertian Hak Eksklusif menurut Pasal 4 penjabaran UUHC merupakan hak yang dimiliki oleh penciptanya, hingga hak ini tidak dapat digunakan oleh pihak ketiga tanpa lesensi pencipta karena hak eksklusif ini ialah hak moral juga hak ekonomi.<sup>61</sup> Tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta ialah guna memberi proteksi atau perlindungan hukum kepada pencipta berharap akan perubahan yang lebih baik bagi perkembangan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>62</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak ini tanpa ada izin pencipta. Manfaat hak cipta pada hakikatnya berkaitan dengan adanya hak eksklusif penciptanya.

Hak ekonomi pencipta atas ciptaannya terdapat 5 (lima) hak, yaitu:

- 1) Hak Untuk Mengumumkan.

Pengumuman artinya membaca, menyiarkan, pameran suatu ciptaan dengan memakai alat apa saja, baik elektronik maupun non elektronik.

- 2) Hak Untuk Memperbanyak.

Terkait dengan rekaman audio disebut perbanyak karya rekaman suara maupun gambar dengan suara.<sup>63</sup>

- 3) Hak Untuk Menyewakan.

Hak ini bermaksud sebagai akibat dari hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karyanya, pihak lain dilarang menggunakan ciptaan tersebut tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta.

---

<sup>61</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofi dan Histori* (Malang : Setara Press, 2017), h. 66.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>63</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), h. 109.

1) Hak Untuk Menjual.

Pada Pasal 26 menegaskan bahwa membeli suatu karya cipta tidak secara otomatis memindahkan kepemilikan hak cipta kepada pembeli karena Hak Cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap melekat pada penciptanya.<sup>64</sup>

2) Hak Memberi Lisensi.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sah mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain tentang pemakaian karya cipta. Pemberian lisensi ini dibayarkan imbalannya dalam bentuk royalti lewat LMK.<sup>65</sup>

Adapun yang dimaksud “mengumumkan” ialah pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, pameran, atau penyebaran karya dengan cara memakai apapun termasuk internet atau cara apa saja hingga karya itu bisa dilihat, dibaca serta didengar.<sup>66</sup> Iswi Hariyani mengemukakan, pengertian mengumumkan atau perbanyakkan suatu ciptaan antara lain kegiatan, mengadaptasi, mengaransemen, menerjemahkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan di depan umum, mengalihwujudkan, menyiarkan, merekam menjual, menyewakan, meminjamkan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik dengan cara apapun.<sup>67</sup>

Peraturan terkait perlindungan hak cipta terhadap pemakaian lagu keperluan komersial di Indonesia dtuangkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” UUHC memberikan dasar bagi pencipta serta pemegang hak terkait untuk dapat melindungi hak mereka, namun pada UUHC tidak memiliki ketentuan privat mengenai lagu dan musik, tetapi lagu atau musik merupakan bagian dari ciptaan yang dilindungi. Maka dari itu pencipta atau pemegang hak cipta wajib memperoleh perlindungan hukum

---

<sup>64</sup> *Ibid* h. 111.

<sup>65</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>67</sup> Iswi Hariyani, op. cit., h. 41.

agar ciptaannya bisa dilindungi dan tidak sembarang orang bisa memakai atau menjiplaknya.

Pelanggaran hak cipta ialah pelanggaran terkait hak milik pihak lain tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Pada dasarnya ada dua macam pelanggaran hak cipta yakni pelanggaran hak moral serta pelanggaran hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur pada Pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta dan dapat diancam dengan litigasi perdata dan ganti rugi oleh pengadilan niaga. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi diatur pada Pasal 96 UUHC.<sup>68</sup> Jika hak cipta dilanggar, maka penuntut wajib membuktikan bahwa karyanya ditiru atau diambil dan seluruh substansial dari karyanya yang sudah dilindungi hak cipta dicopi. Tugas pengadilan adalah mempertimbangkan apakah bagian-bagian yang digunakan itu berguna atau mempunyai bagian yang beda.<sup>69</sup>

Adapun hak cipta di Malaysia sangat menitikberatkan pada perlindungan aspek ekonomi dari hak eksklusif yang berarti perlindungan berorientasi pada kegiatan komersial pemilik hak dalam rangka memperoleh keuntungan. Hak cipta atas karya musik merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut, termasuk hak untuk mengambil tindakan hukum guna mencegah pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin.

### **2.2.3 Konsep Royalti**

Royalti hak cipta ialah esensi dari Hak Ekonomi juga Pemegang Hak Terkait. Lahirnya honorarium atas hak cipta tidak hanya menunjukkan reward atas usaha dan keterampilannya, namun juga memberi motivasi kreatif baru bagi pencipta juga pemegang hak cipta agar melahirkan ciptaan baru.<sup>70</sup>

Royalti disebut honorarium yang dibayar produser kepada artis. Royalti

---

<sup>68</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang : Setara Press, 2017), h. 29.

<sup>69</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Property Rights*, (Bogor : Ghalian Indonesia, 2005), h.6.

<sup>70</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung : Alumni, 2011), h.164

merupakan pembayaran yang diatur oleh hukum dan didapat dari aset hak cipta, sumber daya alam dan waralaba. Royalti ialah sejumlah uang yang diterima sebab ciptaannya. Lazimnya, royalti adalah penghasilan yang diberikan kepada pemilik suatu aset lagu sebagai kompensasi bila ia melisensikan asetnya kepada orang lain untuk digunakan.<sup>71</sup>

Objek royalti adalah pemilik atau pencipta yang menjual produknya misalnya lagu dengan membayar imbalan disebut royalti yang dihasilkan oleh produk tersebut. Membicarakan royalti terlebih dahulu harus membicarakan perjanjian lisensi, maka pelaksanaan perizinan dalam pemasaran lagu dan musik tersebut dapat dilakukan oleh penciptanya atau pengusaha pengguna lagu, namun juga dilakukan melalui mekanisme perantara yaitu Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya dapat disebut LMK. Lisensi berasal dari kata Latin "*Licentia*". Lisensi memberikan kebebasan perizinan terhadap seseorang agar dapat memakai sesuatu yang dahulu dilarang. Lisensi merupakan kewenangan istimewa yang diberikan oleh pencipta kepada seseorang yang ingin memakai ciptaan dari pencipta tersebut.<sup>72</sup>

Perbuatan hukum lisensi selalu melibatkan royalti. Perjanjian lisensi mengandung beberapa unsur sehingga tidak hanya menyangkut royalti saja, namun siapapun pihak yang ingin memakai hak cipta seseorang demi tujuan publik, maka harus membeli lisensi atau izin. Tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, tidak ada pihak lain yang berhak mengaplikasikan hak cipta itu dengan cara apapun. Pembayaran honorarium ini dilakukan manajemennya pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tentang besaran total maupun cara dan masa penerapan lisensinya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Mekari Klikpajak Editorial, May 2023 <https://klikpajak.id/blog/royalti/> diakses pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 11:31 WIB.

<sup>72</sup> Zulkifli Makkawaru, *et. al. Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung : Harfa Creative, 2022), h. 31.

<sup>73</sup> *Ibid.*

Untuk tarif royalti di bidang musik kafe ataupun restoran menetapkan besaran royalti berdasarkan jumlah kursi pertahun dengan ketentuan bahwa pencipta menerima royalti sebesar Rp. 60.000,00 per kursi per tahun dan jumlah yang sama berlaku untuk royalti hak terkait sebesar Rp. 60.000,00 per kursi per tahun.<sup>74</sup> Konsep pengumpulan royalti musik ialah penciptanya menyerahkan musiknya kepada suatu lembaga yang bergerak dalam bidang pengumpulan royalti atas penggunaan komersial lagu tersebut. Dalam Pasal 1.10 PP. 56/2021 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK):

*“LMK ialah lembaga berbadan hukum nirlaba yang diberi wewenang oleh pencipta, pemegang hak tercipta, dan pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”.*

Sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya dapat disebut LMKN ialah suatu lembaga yang dibentuk dan diawasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan UUHC.<sup>75</sup>

*“LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik”.*

LMK ialah kelompok yang menangani pembayaran royalti musik. Suatu bentuk badan hukum nirlaba yang diberi tugas oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait agar menangani hak ekonomi dalam pendistribusian royalti hak cipta.<sup>76</sup> Meskipun LMK dan LMKN berwenang

---

<sup>74</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

<sup>75</sup> Marulam J. Hutauruk, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), h. 6

<sup>76</sup> Nur Baety, *Perlindungan Hukum atas Hak Royalti Lagu pada Media Streaming*. Universitas Pancasakti Tegal. Vol. 1, No. 2, 2020, h. 113.

memungut, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari para pengguna musik komersial, namun LMK diawasi oleh LMKN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab mengumpulkan besaran jumlah dan menyalurkan royalti dari pengguna musik komersial. Pada 26 April 2019 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara resmi ditetapkan pada Deklarasi Bali bahwa LMKN merupakan lembaga penghimpun dan pendistribusian royalti terpadu satu pintu.<sup>77</sup>

Sesuai yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut Permen No. 9/2022 terdapat pada Pasal 4 bahwa LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti dan pada Pasal 5 bahwa:

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, LMKN menjalankan sejumlah fungsi sebagai berikut:

- a. Mengelola proses pengumpulan royalti;
- b. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Menyusun standar operasional operasional yang berkaitan dengan Pengelolaan Royalti;
- e. Menetapkan sistem dan prosedur perhitungan pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna LMK;
- f. Menentukan tata cara pendistribusian royalti serta besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait;

---

<sup>77</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan HAM RI., “*Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu*,” (Media HKI, 2019), h. 16.

- g. Melakukan sinkronisasi serta pembersihan data pemilik hak;
- h. Menyelenggarakan mediasi terkait sengketa pendistribusian royalti oleh LMK apabila ada keberatan dari anggota LMK; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.

Sesuai Pasal 6 bahwa:

- (1) Untuk mengelola royalti dibentuk 2 (dua) LMKN yang masing-masing memiliki kelompok keterwakilan sebagai berikut:
  - a. kepentingan Pencipta; dan
  - b. Kepentingan Pemilik Hak Terkait.<sup>78</sup>

Adapun Susunan Organisasi LMKN yang tercantum dalam Permen No.9/2022 pada Pasal 7 yaitu:

- (1) LMKN Pencipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri 5 (lima) anggota yang berasal dari:
  - a. 1 (satu) orang perwakilan pemerintah;
  - b. 3 (tiga) orang perwakilan dari LMK Pencipta; dan
  - c. 1 (satu) orang Pencipta.
- (2) LMKN Pemilik Hak Terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas 5 (lima) anggota yang berasal dari:
  - a. 1 (satu) orang perwakilan pihak pemerintah;
  - b. 3 (tiga) orang perwakilan LMK pemilik Hak Terkait; dan
  - c. 1 (satu) orang pemilik Hak Terkait.
- (3) Penunjukan 1 (satu) perwakilan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri.

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- (4) Penunjukan 3 (tiga) orang perwakilan LMK Pencipta sesuai ayat (1) huruf b dan 3 (tiga) orang perwakilan LMK pemilik Hak Terkait sesuai yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kesepakatan antara LMK yang dibuktikan dengan berita acara rapat.
- (5) Penentuan 1 (satu) orang Pencipta sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan 1 (satu) bahwa pemilik Hak Terkait sesuai ayat (2) huruf c dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti yang dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap individu yang menjabat sebagai anggota komisioner hanya diperbolehkan untuk menjabat sebagai anggota pada salah satu LMKN.

Kenyataannya, keberadaan lembaga nasional yang mengumpulkan royalti sangatlah penting, atas dasar itu dibentuklah LMKN yang bertugas menangani honorarium Hak Cipta di bidang lagu.<sup>79</sup>

Contoh dari penggunaan musik secara komersial yakni ada sekelompok penyanyi atau grup musik di acara pernikahan, acara ini sudah tidak asing lagi di Indonesia. Penyanyi tersebut menyanyikan lagu di acara pernikahan biasanya buka lagu asli ciptaan mereka sendiri melainkan lagu-lagu yang terkenal di kalangan masyarakat umum dengan tujuan jika mereka membawakan lagu artis yang terkenal menjadi tertarik dan suka. Tanpa disadari saat penyanyi grup musik di pernikahan tersebut membawakan lagu yang sudah terkenal di kalangan umum dan mereka mendapat keuntungan, hal tersebut justru termasuk bentuk pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik.

Pelanggaran yang pertama ialah pelanggaran hak moral dari pencipta lagu itu sendiri. Pelanggaran hak moral menurut Pasal 5 UUHC

---

<sup>79</sup> Indrasatya Octavianus Nasirun, *Kajian Hukum Terhadap perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002*, Lex et Societatis, Vol. 2, No. 9, 2015, h. 33.

salah satunya ialah tidak mencantumkan nama pencipta sehubungan dipakainya karya pencipta untuk umum. Sebagai pengguna lagu mereka menganggap bahwa meminta izin pencipta lagu tidaklah penting. Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran hak ekonomi. Mereka membawakan lagu di acara pernikahan dan menggunakan lagu yang bukan miliknya melainkan lagu milik orang lain dengan membawakan lagu tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan secara komersial. Disebut sebuah pelanggaran sebab pencipta karya lagu memiliki hak eksklusif dan ia berhak atas setiap keuntungan hak ekonomi dari pada karya ciptanya. Para penyanyi yang ada di acara tersebut telah menggunakan karya cipta milik orang lain secara komersial, dimana adanya suatu kegiatan komersial tanpa adanya izin merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Problematika perlindungan yang terjadi juga ada pada aturan hukum yang berlaku, seperti:

1. Tarif Royalti.

Untuk menghasilkan karya cipta lagu dibutuhkan dedikasi yang cukup dalam mulai dari waktu, tenaga, pikiran, serta pengeluaran yang jumlahnya terbilang tidak sedikit, maka dari itu pencipta lagu musik memiliki hak eksklusif pada jangka waktu yang sudah ditentukan untuk mengeksploitasi ciptaannya. Dengan begitu semua pengorbanannya untuk menciptakan suatu karya bisa didapatkan kembali. Meskipun Indonesia sudah mempunyai UUHC, tapi mengenai royalti masih belum banyak yang mengerti. Royalti ialah sistem pembayaran yang diberikan kepada pencipta sebab ciptaan atau kepemilikannya telah digunakan. Royalti yang dibayar ialah berdasar pada persentase yang telah disepakati dari penghasilan yang muncul akibat dari ciptaan yang telah digunakan.

2. Permohonan Izin Lisensi Yang Sulit

Dalam karya musik, lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta atas lagu-lagu biasanya diberikan kepada pihak ketiga melalui suatu perjanjian lisensi. Lisensi dalam UUHC ialah izin yang diberi pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Salah satu perizinan pada pemilik hak cipta lagu diakomodir oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia selanjutnya dapat disebut YKCI. YKCI merupakan lembaga yang mengoperasikan adanya pemungutan royalti kepada pengguna dengan perjanjian lisensi yang sesuai Undang-Undang yang berlaku. Perizinan terkait pemakaian hak cipta kepada salah satu LMK di Indonesia seperti YKCI adalah:

- a. Staf *Licensing Executive* mendatangi tempat yang menggunakan lagu dan musik kemudian melakukan pendataan dan survey terhadap pengguna.
- b. Setelah data mengenai pihak yang memakai karya lagu kepentingan komersial didapatkan, staf *licensing executive* kemudian melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan mengirim pemberitahuan yang bersifat informasi kepada pimpinan tempat tersebut. Pengiriman surat ini disertai formulir aplikasi lisensi yang harus diisi oleh pengguna.
- c. Pengguna yang telah mengisi formulir aplikasi lisensi kemudian menyerahkan kembali pada YKCI.
- d. Data yang diterima akan dicek ulang oleh staf *licensing executive*. Lalu data tersebut dibandingkan dengan data dari hasil survey yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jika tidak ada perbedaan pada kedua data staf tersebut akan mengirimkan rincian biaya lisensi yang wajib dibayarkan

- oleh pengguna. Pada tahap ini biasanya dilakukan proses negosiasi terkait data, tarif serta mekanisme pembayaran.
- e. Dalam tahap di atas telah tercapai kesepakatan, YKCI akan mengeluarkan *invoice*, setelah itu pengguna membayarkan royalti melalui transfer bank serta mengirimkan bukti transfer ke YKCI.
  - f. Setelah pembayaran diterima, YKCI akan menerbitkan sertifikat lisensi untuk pengumuman lagu disertai dengan perjanjian lisensi berlaku selama satu tahun. Satu bulan sebelum jangka lisensi tersebut usai, staf *licensing executive* akan mengontak pengguna.

#### 2.2.4 Konsep Komersial

Penggunaan lagu komersial memanfaatkan lagu dengan maksud publik agar mendapatkan keuntungan dari musik tersebut yang dimainkan di tempat umum misalnya, cafe, tempat karaoke, diskotik, mall, dll.<sup>80</sup> Lagu dan musik ialah salah satu sarana untuk berkreasi dan gampang diterima dengan rakyat dari seluruh golongan. Konser dan macam pementasan lainnya sudah menjadi cara yang bagus oleh musisi agar menambah penghasilan mereka.<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta mendeskripsikan penggunaan sebuah karya cipta sebagai eksploitasi komersial untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sumber manapun. Contoh penggunaan ciptaan atas sebuah musik ialah memutar rekaman lagu di lokasi komersial misalnya restoran, kafe, bar, dll.

Dalam PP No.56/2021 Pasal 2 menjelaskan bahwa:

---

<sup>80</sup> Yosepa Santy Dewi Respati, *et. al.*, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 11.

<sup>81</sup> Gracelina Jesyca Carmety Nyaman, *et.al.*, *Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021*. Universitas Wijayakusuma Faculty of Law, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 8.

- (1) Pemanfaatan layanan publik dengan tujuan komersil oleh pencipta serta pemegang hak cipta mencakup:
  - a. Penampilan karya cipta;
  - b. Publikasi karya cipta kepada khalayak; dan
  - c. Penyampaian atau distribusi karya cipta.
- (2) Pemanfaatan publik yang memiliki tujuan komersial oleh pelaku pertunjukan mencakup penyampaian karya dan/atau komunikasi atas pementasan karya mereka.
- (3) Pemanfaatan layanan umum dengan tujuan komersial oleh produser fonogram mencakup distribusi fonogram melalui jaringan nirkabel yang memungkinkan akses publik.
- (4) Layanan publik komersial sesuai dengan diaturnya regulasi pada ayat (1) hingga ayat (3) meliputi media analog maupun berbasis elektronik.

Dalam PP No.56/2021 Pasal 3 ayat (2) juga menyebutkan bahwa:

Jenis-jenis layanan publik yang tergolong bertujuan komersial mencakup:

- a. Seminar dan konferensi bertujuan komersial;
- b. Rumah makan, kafe, bistro, klub malam, dan tempat hiburan seperti diskotik;
- c. Pertunjukan lagu;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Kegiatan seperti pameran dan bazar;
- f. Cinema pemutaran film;
- g. Layanan nada tunggu telepon;
- h. Lembaga keuangan serta perkantoran;
- i. Pusat perbelanjaan;
- j. Tempat hiburan;
- k. Stasiun televisi;

- l. Stasiun radio;
- m. Hotel, kamar hotel, dan seluruh perlengkapan yang disediakan hotel; dan
- n. Tempat bernyanyi.

Menurut Suyud Margono dari segi pandang ekonomi, semakin besar keuntungan yang diperoleh dari usaha pencipta tambah besar juga nilai yang diraih. Memperbanyak kegiatan atau mengemukakan karya cipta adalah aktivitas berdasarkan evaluasi finansial dan bisnis, maksudnya seluruh format pengeksplotasian dari suatu karya cipta berada di tangan pencipta tersebut.<sup>82</sup> Secara umum, karya cipta lagu meliputi dua jenis hak ekonomi, yaitu hak untuk memperbanyak dan hak untuk mengumumkan karya tersebut. Hak mengumumkan merupakan hak yang terkait dengan aktivitas memutar karya lagu contohnya, menyanyikan langsung atau hanya memainkan cd rekaman suara di muka publik untuk keperluan publik, kegiatan tersebut dikenal dengan istilah *performing right*<sup>83</sup>.

Yang dimaksud dari kegiatan pengumuman lagu diperdengarkan, disiarkan dan dipamerkan sebagai bentuk pemanfaatan kepentingan publik ialah:<sup>84</sup>

- a. Menayangkan lagu dengan langsung menggunakan kaset, CD, atau VCD yang diputar oleh stasiun radio maupun televisi.
- b. Memperdengarkan dan mempertunjukkan lagu dalam konser musik maupun kegiatan pementasan musik yang bukan konser seperti pesta-pesta dan pertunjukan di tempat rekreasi.

---

<sup>82</sup> Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003), h. 20.

<sup>83</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Uki Pres, 2017), h. 124-125.

<sup>84</sup> Graceline Jesyca Carmety Nyaman, op.cit, h. 12-13.

- c. Mengumandangkan lagu melalui kaset dan CD di lokasi seperti diskotik, karaoke, kafe, bar, restoran, mall, angkutan umum, dll.
- d. Memanfaatkan lagu sebagai nada dering dan nada tunggu telepon seluler

## **BAB 3**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kepastian Hukum Pengaturan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Tempat Komersial**

Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya serta seni yang dilahirkan oleh manusia sebagai wujud pengepresian pribadi berasal dari gagasan dan pandangan terhadap lingkungan atau daerah sekitar. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang muncul akibat adanya gagasan tersebut menciptakan sebuah ide pemikiran atau produk yang memberikan manfaat bagi manusia. *Intellectual Property Rights* ialah Hak kekayaan intelektual (HKI). Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan oleh daya akal manusia. Karya sekecil apapun yang dilahirkan oleh ide manusia disebut intelektual termasuk seni dan budaya. Hak kekayaan intelektual bersifat khusus dan secara eksplisit menunjukkan bahwa perlindungan diberikan kepada siapa pun yang memegang hak tersebut. Siapapun dapat dihukum jika melanggar haknya. Hak cipta ialah hak kekayaan intelektual yang ditujukan guna menjaga keamanan atas hak pembuatan dalam mendistribusikan dan menjual. Perlindungan yang diberikan meliputi upaya mencegah penjiplakan oleh pihak lain.

Definisi hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UUHC, hak cipta ialah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta begitu karyanya direalisasikan dalam bentuk fisik berdasarkan prinsip deklaratif, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun subjek hak cipta merupakan pencipta dan pemegang hak cipta. Pasal 1 angka 2 UUHC menyatakan bahwa pencipta adalah satu orang atau lebih secara individu maupun berkelompok menciptakan sebuah karya yang memiliki sifat khusus. Arti pemegang hak cipta sesuai Pasal 1 angka 4 UUHC ialah pencipta pemegang hak cipta, atau pihak yang secara sah memperoleh hak tersebut dari pencipta, termasuk pihak lain yang selanjutnya memperoleh hak tersebut secara legal dari penerima sebelumnya.

Definisi ciptaan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUHC ialah setiap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yang berasal dari inspirasi, intelektual, ide, imajinasi, kreativitas atau keahlian serta direalisasikan dalam bentuk nyata.<sup>85</sup>

Pengaturan Hak Cipta mengatur terkait objek hak cipta sesuai yang dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) UUHC mengenai objek perlindungan hak cipta meliputi hal-hal berikut:

1. Buku, selebaran, tata letak karya tulis yang dipublikasikan, serta seluruh bentuk tulisan-tulisan lain;
2. Penyampaian ceramah, kuliah, pidato, serta karya serupa yang bersifat lisan;
3. Media atau alat bantu visual yang dirancang dalam rangka pembelajaran serta keilmuan;
4. Lagu dan/atau musik disertai lirik maupun tidak;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pertunjukan wayang, serta pantomime.
6. Karya seni rupa dalam beragam bentuk, termasuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, pahatan serta kolase;
7. Karya dalam bidang seni terapan;
8. Karya desain bangunan atau arsitektur;
9. Karya kartografi seperti peta;
10. Karya seni batik atau desain motif kain tradisional maupun modern;
11. Karya seni dalam bentuk fotografi;
12. Gambar atau potret;
13. Karya film atau sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn. Modifikasi, serta bentuk turunan lainnya dari karya asli;

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

15. Terjemahan adaptasi aransemen, modifikasi, dan modifikasi budaya tradisional;
16. Kompilasi karya atau data, baik yang tersedia format dapat dibaca oleh komputer maupun media lainnya;
17. Penggabungan ekspresi budaya tradisional dengan ketentuan bahwa kompilasi tersebut merupakan hasil karya orisinal;
18. Permainan berbasis video atau digital;
19. Perangkat lunak komputer.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta ialah lagu atau musik.<sup>86</sup> Musik ialah cabang seni yang menggunakan suara, ritme, melodi, kecepatan, skala dan elemen musik yang menciptakan pengaturan suara yang indah. Musik berfungsi untuk menenangkan pikiran, mengelola emosi, memberikan energi fisik dan berbagai manfaat lainnya. Selain itu, musik juga membuka peluang profesi yang dapat memberikan penghargaan, baik dalam bentuk materi maupun non materi bagi pelakunya.<sup>87</sup>

Seorang individu dapat dianggap musisi apabila mempunyai keterampilan dalam membuat lagu atau menguasai permainan alat musik. Setiap musisi mempersembahkan karya dengan gaya unik yang menjadi ciri khas dan membedakan mereka sebagai *personal branding*. Menginterpretasikan kembali atau menambahkan warna baru pada lagu yang sudah dirilis secara komersial dikenal sebagai *cover* lagu, hasil *cover* ini bisa diposting ke *platform* digital seperti youtube, spotify, dan lain-lain yang memungkinkan interaksi antara penyedia dan pembuat konten. Pemakaian musik yang diputar selalu melibatkan aktivitas ekonomi, contohnya termasuk membeli lagu lewat aplikasi di *smartphone* berlangganan layanan *streaming* musik

---

<sup>86</sup> Joshua limanto, et. al. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify*. Vol. 7, No. 10, 2023. h. 2.

<sup>87</sup> Wiflihani, *Fungsi Seni Musik Dalam Kehidupan Manusia*, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya. Vol 2. 2016. h. 101.

serta menonton konten terkait melalui aplikasi youtube. Pemutaran lagu dapat dianggap sebagai pelaksanaan hak mengumumkan *performing rights*.<sup>88</sup>

Berbicara soal lagu tentu melekat hak cipta, yang dilindungi oleh Undang-Undang. Proses penciptaan lagu memerlukan tahapan yang harus dilalui mulai dari menemukan ide, membuat syair, melodi pada syair. Untuk menemukan ide dalam berkarya musik membutuhkan perenungan dan penghayatan. Proses ini berasal dari olah pikir manusia hingga bisa menciptakan suatu ciptaan berupa lagu. Ada yang membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menciptakan lagu, tetapi ada pula pencipta yang hanya memerlukan waktu dalam hitungan hari menemukan ide kemudian dituangkan dalam bentuk lagu. Ide yang direalisasikan dengan bentuk lagu dinamakan karya.<sup>89</sup>

Pada dasarnya, setiap hak cipta menimbulkan kewajiban terkait hak ekonomi saat digunakan untuk kepentingan komersial.<sup>90</sup> Hak ekonomi dalam hak cipta ialah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya. Hak ekonomi juga diartikan sebagai hak memiliki, hak membeli, menjual atau hak untuk memanfaatkan sesuatu. Pengertian penggunaan komersial menurut Pasal 1 angka 24 UUHC mengatur penggunaan ciptaan atau produk hak terkait yang bertujuan mendapatkan keuntungan finansial dari beragam referensi. Selama karya cipta dikomersialkan, maka pengguna yang mempublikasikannya mempunyai kewajiban membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Pencipta dan pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mendapatkan bayaran karena penggunaan karya ciptanya digunakan untuk keperluan komersial. Pengelolaan hak ekonomi sebenarnya bisa dilakukan secara langsung antara pengguna dengan pencipta atau pemegang hak cipta. Namun hal tersebut sulit

---

<sup>88</sup> Panji Adela dan Agri Chairunisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik*. Vol. 6. No. 3, 2022. h.54.

<sup>89</sup> Ahmad M Ramli. *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. (Bandung: PT. Alumni, 2018), h. 4.

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta.

dilakukan karena prosesnya sulit yang pasti dialami pencipta dan pemegang hak cipta mempunyai wewenang mengawasi dan mencatat frekuensi penggunaan lagunya oleh para pengguna. Juga urusan administrasi yang membuat permasalahan runyam tetapi lahirnya UUHC, permasalahan hak ekonomi tersebut diurus langsung melalui suatu lembaga yang bernama LMK (Lembaga Manajemen Kolektif).<sup>91</sup>

Hak cipta memiliki eksklusivitas dalam artian bahwa hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta, sampai pihak lain yang tidak berwenang menggunakan hak tersebut. Perlindungan hak cipta diberikan kepada bentuk nyata dari suatu ide, bukan ide itu sendiri. Perlindungan hak cipta diberikan langsung ketika sebuah karya diwujudkan dalam bentuk yang bisa dilihat, didengar dan dinikmati oleh orang tanpa mewajibkan suatu pendaftaran ciptaan.

Namun, hal tersebut tidak meniadakan kepentingan mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh bukti pencatatan resmi. Dalam konteks perlindungan hak cipta, ada beberapa prinsip dasar yang berlaku secara umum, baik negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law* antara lain:<sup>92</sup>

1. Perlindungan Untuk Karya yang Direalisasikan dalam Bentuk Nyata.

Dalam artian hak cipta memberi perlindungan terhadap ide, kreasi atau karya intelektual yang telah diwujudkan nyata. Prinsip ini mempunyai 2 (dua) unsur penting dari hak cipta yaitu perwujudan (fiksasi) dan orisinalitas. Fiksasi mengacu pada perwujudan baik secara tertulis maupun melalui media, yang berarti hak cipta tidak melindungi ide yang belum ada. Adapun orisinalitas mengacu pada keaslian suatu karya sebagai salah satu syarat perlindungan hak cipta.

2. Perlindungan Hak Cipta Timbul dengan Sendirinya.

Perlindungan hak cipta atas suatu karya terjadi sejak fiksasi karya tersebut.

---

<sup>91</sup>Ahmad M Ramli. op. cit. h. 14

<sup>92</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi V*, (Bandung: Alumni, 2019), h. 104-111.

3. Sebuah Ciptaan Tidak Harus Diumumkan Terlebih Dahulu Agar Dapat Memperoleh Hak Cipta.

Suatu ciptaan dilindungi hak cipta baik apabila ciptaan tersebut diumumkan kepada masyarakat maupun tidak.

4. Hak Cipta adalah Hak yang Diakui oleh Hukum.

Artinya hak cipta merupakan suatu *legal right* berupa relasi hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan suatu karya cipta dan sebagai hak atas benda yang tidak berwujud.

5. Hak Cipta Bukanlah Hak yang Bersifat Mutlak.

Dalam artian hak cipta ialah hak eksklusif yang bisa memberikan kedudukan monopoli terbatas atas pemanfaatan hak cipta, asal dalam implementasinya tetap memperhatikan penggunaan yang wajar atas ciptaannya untuk kepentingan umum.

Dewasa ini seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi hampir setiap hal yang ada di dunia ini telah terdigitalisasi, termasuk lagu atau musik yang bisa diunduh melalui web, situs, aplikasi telegram, dll secara bebas dengan mudah. Sesuai PP No.56/2021 Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa layanan publik bersifat komersial sebagaimana dimaksud ayat (1-3)<sup>93</sup> termasuk dalam bentuk analog dan digital. Lagu merupakan bentuk karya yang digemari oleh banyak kalangan. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi memungkinkan kita untuk menikmati musik kapan pun dan dimana pun. Musik dan lagu tidak hanya berperan sebagai hiburan bagi masyarakat tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Musik memiliki melodi yang menyenangkan untuk didengar dan berbagai genre yang bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing individu. Selain dinikmati untuk kepentingan pribadi sebagai aktivitas sederhana dan menyenangkan, musik juga dimanfaatkan secara komersial seperti penggunaannya di tempat umum

---

<sup>93</sup> (1) penggunaan layanan publik bersifat komersial meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan. (2) layanan publik komersial untuk pelaku pertunjukan meliputi penyiaran atau komunikasi (3) penggunaan layanan publik komersial untuk produser fonogram meliputi penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

seperti di kafe yang sekaligus memberikan keuntungan bagi pihak yang menggunakan musik tersebut.

Setiap pemutaran lagu di tempat umum memiliki kewajiban untuk mendukung dunia musik dengan cara membayar royalti *public performance* disesuaikan dengan jenis usahanya. Royalti adalah kompensasi yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi dari ciptaan atau produk hak tersebut.<sup>94</sup> Termasuk setiap pertunjukan musik (*live*) di tempat komersial pun, pelaku usaha atau bisnis juga wajib membayar royalti. Setiap pemutaran lagu dari berbagai sumber untuk kepentingan komersial yang diputar dari *flashdisk*, *joox*, *spotify*, *youtube* dan lain-lain.

Dalam pasal 9 ayat (1, 2, dan 3) setiap orang yang melakukan hak ekonomi (penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinanannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Seperti menjual kaset, flashdisk yang di dalamnya sudah terisi lagu, hal ini termasuk dalam pendistribusian ciptaan.

Pengelolaan royalti di Indonesia dilaksanakan oleh LMKN yang bertugas menarik royalti dari pihak-pihak yang menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersial dalam bentuk layanan publik guna memberikan manfaat kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang terdaftar sebagai anggota LMK. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP No.56 Tahun 2021 dan Pasal 89 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa LMKN pencipta dan LMKN hak terkait wajib berkoordinasi dan menetapkan besaran royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>95</sup>

Perkembangan teknologi digital semakin memudahkan akses untuk mendengarkan lagu. Kehadiran aplikasi *streaming* seperti *spotify* membuat orang

---

<sup>94</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>95</sup> Fahmi Kharisma dan Budi Agus Riswandi, *Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon*.

lebih mudah menikmati lagu favorit mereka. Namun perlu ditegaskan bahwa jika pemutaran lagu dan/atau musik bertujuan komersial atau untuk memperoleh keuntungan dalam sektor layanan publik sesuai PP Nomor 56/2021 perlu melakukan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait melalui LMKN. Tempat publik yang dimaksud khususnya di kafe. Kafe memperdengarkan lagu melalui *youtube* atau *spotify* ataupun mempertunjukkan streaming lagu (*live*).

Hal demikian menyebabkan banyaknya pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menikmati pembayaran atas karya lagunya yang tayang di *youtube* karena membuat *channel* di platform tersebut bukanlah pencipta atau pemegang hak cipta, melainkan orang lain yang mengupload lagu-lagu tersebut tanpa izin dari penciptanya. Sama antara *youtube* dan televisi, ketika mereka tayangkan maka *youtube* harus membayar royalti. Selama ini yang dikejar dari *youtube*, *google* dan *facebook* adalah soal pajak, tetapi royalti belum menjadi perhatian. Padahal *youtube*, *google*, *facebook* dan platform lainnya adalah penyedia konten dan yang mereka jual adalah sebuah konten. Meskipun seandainya mereka upload di luar negeri, namun UUHC tetap mengikat dan berlaku sepanjang yang dipublikasikan oleh mereka ialah karya anak bangsa Indonesia, maka mereka tetap membayar royalti.<sup>96</sup>

### **3.1.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Ketentuan pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Cipta mencerminkan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang meliputi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat atau ide melalui suara, gambar, tulisan, ciptaan, serta karya seni lain yang memiliki nilai ekonomis. Meskipun kebebasan dalam mengekspresikan diri dengan lagu merupakan *derogable rights* (hak yang dapat dikurangi atau dibatasi sesuai keadaan) yang memperbolehkan aparat

---

<sup>96</sup> Ahmad M Ramli, op. cit. h. 8-9

penegak hukum melakukan pembatasan atas penggunaan hak tersebut, negara tetaplah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengakui ciptaan tersebut.

Negara Indonesia mengusahakan adanya perlindungan hukum melalui penyusunan peraturan perundang-undangan khusus *lex specialis* (hukum yang khusus) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Negara memberikan wewenang kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagai wadah bagi pencipta maupun pemilik hak agar mendapatkan keuntungan finansial mereka.<sup>97</sup>

Hak ekonomi dalam ranah karya cipta masih membutuhkan negara untuk turut berperan dalam menyeimbangkan hak pencipta dengan kepentingan masyarakat dan negara. Pencipta juga mempunyai kewenangan untuk mengatur penggunaan karyanya, baik dalam hal pengumuman maupun perbanyak guna mencegah penyebaran karya bajakan. Sedangkan kepentingan negara yakni berperan dalam menjamin keberlangsungan dari perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks penggunaan karya cipta. Pergantian UU Nomor 19 Tahun 2002 dengan UUHC ialah salah satu yang serius berkomitmen untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral para pencipta yang menjadi elemen krusial dalam mendorong perkembangan kreativitas di tingkat nasional. Jika hak ekonomi dan hak moral dilanggar, kondisi tersebut dapat menurunkan semangat para pencipta dalam menghasilkan karya, kemudian hilanglah motivasi untuk berkreasi sehingga berdampak pada lemahnya kreativitas nasional. Sebaliknya, negara maju menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif terhadap hak cipta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.<sup>98</sup>

Hak cipta lagu tidak hanya sebagai komoditi namun juga dianggap sebagai milik pribadi yang wajib diberikan perlindungan serta diakui oleh negara dan Internasional sebagai Hak Asasi Manusia. Hak cipta adalah hak khusus yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 merupakan hak yang permanen melekat pada Pencipta untuk senantiasa

---

<sup>97</sup> Franciska Mifanyira Sutikno dan Indah Dwi Miftachul Jannah. op. cit. h.15.

<sup>98</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dicantumkan namanya pada setiap reproduksi karya yang digunakan oleh pihak lain, selain itu, hak ini juga melindungi pencipta untuk mempertahankan karya ciptaannya dari mutilasi, modifikasi, distorsi atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.<sup>99</sup>

Pada prakteknya, pelaksanaan UUHC sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menimbulkan problem yakni hasil ekonomi atau pendapatan yang dapat diraih para pencipta lagu dan pemilik hak terkait di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain, padahal banyak pihak mengakui potensi Indonesia sangat besar untuk mengembangkan produk berbasis hak cipta, khususnya di bidang lagu, lebih besar dari negara yang industri musiknya maju seperti Jepang, Korea Selatan dan Eropa. Saat ini perkembangan seni musik di Indonesia sangat pesat seiring dengan perkembangan media elektronik.<sup>100</sup> Grup musik di Indonesia dominan kaum muda atau remaja dan lagu yang diciptakannya tidak hanya diminati dalam negeri, melainkan di negara tetangga yakni Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Perkembangan ini harusnya dapat memberikan pendapatan yang tinggi untuk para pencipta lagu yang mempunyai hak ekonomi yaitu royalti atas setiap pemutaran atau pementasan ciptaan lagunya.

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa, hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari karya ciptaannya. Sementara itu, Pasal 9 menjelaskan lebih lanjut bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan yang dimaksud pada Pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk melaksanakan berbagai tindakan terhadap ciptaannya, antara lain: menerbitkan, memperbanyak dalam bentuk apapun, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, atau mengubah, mendistribusikan, menampilkan, mengumumkan, menyampaikan serta menyewakan ciptaannya. Penggunaan hak ekonomi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) harus

---

<sup>99</sup> Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>100</sup> Monika Suhayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2014, h. 209.

mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, siapapun dilarang menggandakan dan/atau memanfaatkan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam konteks ini, Pasal 23 ayat (5) UUHC tidak secara tegas menjelaskan arti istilah “imbalan yang wajar”. Namun jika mengacu pada penjelasan pasal tersebut, imbalan yang dimaksud merujuk pada royalti yang besarnya ditentukan berdasarkan standar LMK. Berbanding lurus dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UUHC yang menyatakan imbalan yang wajar merujuk pada kompensasi yang ditetapkan sesuai norma umum yang telah diatur oleh LMK. Sementara itu berdasarkan Pasal 58 UUHC, Perlindungan Hak Cipta mencakup karya seperti buku, pamphlet, dan semua bentuk tulisan, ceramah, kuliah, pidato, serta karya sejenis; alat bantu pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan maupun tanpa lirik; drama, drama musikal, tari, koreografi, pertunjukan wayang dan pantomim; karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung dan kolase; karya arsitektur; peta; dan seni batik atau motif lainnya. Hak cipta atas ciptaan tersebut dilindungi selama masa hidup pencipta dan berlanjut selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun wafatnya.

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1)<sup>101</sup> wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (3) UUHC juga menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Menurut Pasal 1 angka 22 UUHC, LMK merupakan entitas (non-pemerintah) berbadan hukum yang diberi wewenang oleh pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian royalti. Lembaga

---

<sup>101</sup> Pasal 9 ayat (1) pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi sebagai berikut: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.

ini dapat menjalankan fungsinya setelah memperoleh izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM. Pasal tersebut berhubungan dengan Pasal 87 UUHC yang meniadakan peluang pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait menarik royalti langsung dari pengguna tanpa melalui LMK.<sup>102</sup>

Beranjak ke Pasal 87 UUHC menetapkan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menagih royalti yang layak dari pihak yang menggunakan ciptaan secara komersial. Berbeda dengan perolehan hak ekonomi yang menggunakan lisensi, Pasal 87 UUHC justru menunjukkan bahwa adanya pemberian kuasa dari Pencipta kepada LMK untuk mengelola imbalan/royalti yang seharusnya diterima. Jika merujuk pada Pasal 87 mengenai LMK, maka penggunaan yang dimaksud adalah bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Contoh, menyewa kaset film untuk dipertunjukkan secara umum di kafe, dimana pengunjung yang ingin menikmati film tersebut harus membeli makanan atau minuman dari kafe tersebut. Disparitas perolehan ini merupakan ketidaksinkronan karena tidak ada aturan lanjutan, sehingga dikotomi ini membuat keduanya sulit untuk diselaraskan.<sup>103</sup>

Pada ayat (2) apabila seseorang melaksanakan tindakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang melanggar hak ekonomi, khususnya dalam hal mendistribusikan dan mempertunjukkan ciptaan, merupakan bentuk pelanggaran hukum. Perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial, jika dilanggar maka orang tersebut dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara maksimal tiga (3) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) menyatakan jika seseorang tanpa izin melaksanakan pelanggaran hak ekonomi dengan menggandakan ciptaan, menerbitkan ciptaan, menerjemahkan ciptaan, atau mengubah bentuk ciptaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan maka melanggar

---

<sup>102</sup> Franciska Mifanyira Sutikno dan Indah Dwi Miftachul Jannah. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Universitas Tidar. h.17.

<sup>103</sup> Praxedis Ajeng Pradita, *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Pencipta Sinematografi Digital: Studi Perbandingan Hukum Hak Cipta Indonesia dan Jerman*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2, No.1, 2024, h.17.

tersebut dapat dikenai hukuman penjara paling lama empat tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Poin penting dari isi UUHC tersebut ialah peraturan terkait pemegang hak cipta yang mana mempunyai hak eksklusif untuk mengatur tentang penggunaan karya pencipta. Karya musik yang dipertunjukkan atau dipertontonkan secara komersial wajib membayarkan royalti kepada pihak terkait yang pada umumnya royalti dikelola oleh LMK. Penggunaan musik di tempat komersial tersebut harus berlisensi sah antara pemegang hak cipta atau LMK dan pihak yang menggunakan karya tersebut. Kewajiban dari royalti ini sudah diatur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang berdasarkan jenis penggunaan dan jenis tempat usahanya. LMK disini berperan mengawasi penggunaan musik tersebut, mengumpulkan royalti dan mendistribusikannya.

### **3.1.2 Perbandingan Pengaturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik dan Lagu di Indonesia dan Malaysia**

#### **1. Pengaturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik dan Lagu di Indonesia**

Secara filosofis, dasar pengakuan dan perlindungan hak cipta bertumpu pada teori hukum alam (*natural law*) yang memandang bahwa hak cipta merupakan bagian hak alamiah (*natural right*) yang melekat pada pencipta. Dalam teori ini, perlindungan dan pengakuan terhadap hak cipta muncul secara otomatis segeta setelah karya tersebut diekspresikan dalam bentuk yang dapat diakses melalui indra seperti dibaca, didengar, dilihat dan dinikmati. Berbeda halnya dengan hak merek, desain industri, dan paten yang perlindungan serta pengakuannya baru berlaku setelah melalui proses pendaftaran secara resmi terlebih dahulu. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, dimana hak cipta diberikan sebagai bentuk perlindungan atas hak moral pencipta, sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Konvensi Bern.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Afifah Husnun, *et. al.* Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Padjadjaran Law Research and Debate Society. Vol. 9, No. 1, 2021, h. 3.

Hak cipta adalah hak yang bersifat tetap dan tidak bisa dihapus serta dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta. Sedangkan hak moral mencakup penghormatan terhadap nama baik pencipta dan reputasi karyanya, tanpa memperhatikan nilai ekonomisnya. Hak cipta bersifat pribadi dan melekat pada pencipta sebagai hak perdata, yang timbul dari hasil kreasi individu dan memberikan hak eksklusif atas karya di bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra. Karena lahir dari proses kreatif individu, hak cipta disebut juga sebagai hak kebendaan yang bersifat istimewa untuk pencipta sebab karyanya.<sup>105</sup>

Pengaturan royalti hak cipta lagu dan/atau musik menurut PP No 56/2021 terdapat pada Pasal 2 yakni menjelaskan bahwa penggunaan karya cipta dalam layanan publik bersifat komersial wajib memberikan penghargaan ekonomi berupa royalti kepada pihak yang mempunyai hak atas karya tersebut. Adapun untuk pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan layanan publik yang dimaksud mencakup pertunjukan karya cipta bersifat publik, pengumuman karya cipta dan komunikasi ciptaan melalui berbagai media. Ayat (2) menjelaskan terkait pelaku pertunjukan penggunaan komersial ialah ketika mereka menyiarkan langsung, mengkomunikasikan kepada publik baik secara langsung dan tidak langsung. Ayat (3) terkait produser fonogram terhadap penggunaan komersial mencakup penyediaan akses atas rekaman suara kepada masyarakat, baik melalui jaringan kabel maupun tanpa kabel.

Bunyi Pasal 3 PP No 56/2021 setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Adapun bentuk layanan publik bersifat komersial yang dimaksud di atas ialah tempat seperti dalam acara seminar, konser musik, pada restoran, kafe, kelab malam, pameran, dll.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

Musik adalah rangkaian suara yang membentuk kombinasi nada, sementara lagu merupakan musik yang dilengkapi dengan teks sehingga dapat dinyanyikan. Keduanya merupakan susunan ekspresi diri atas keindahan ciptaan Tuhan yang bisa diolah dan disajikan dalam bentuk karya terutama dalam ranah industri musik, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Melihat perkembangan abad ke-21, teknologi internet telah membawa dampak signifikan dalam industri musik. Perusahaan rekaman kini dapat memanfaatkan media sosial untuk promosi, mempercepat penyebaran karya tanpa harus turun ke lapangan. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan seperti banyaknya individu yang melakukan cover lagu setelah karya tersebut menjadi populer, kemudian diunggah ke berbagai *platform* digital seperti *youtube*, *spotify*, dan sejenisnya sehingga dapat merugikan pencipta asli karya tersebut.<sup>106</sup>

Layanan publik bersifat komersial tersebut seluruh bentuk penggunaannya baik oleh pencipta, pelaku pertunjukan maupun produser fonogram dapat dilakukan dalam bentuk analog (pemutaran langsung di tempat usaha) dan bentuk digital (pemutaran di platform online atau media sosial). Layanan publik bersifat komersial yang tertera di atas dalam bentuk digital juga menjadi objek penarikan royalti entah itu digital platform yang menggunakan metode *User Generate Content*.<sup>107</sup> Pentingnya royalti dalam industri musik adalah untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta atas karya mereka, yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk selama memberikan keuntungan. Apabila setiap karya yang dihasilkan mendapatkan apresiasi, kemungkinan besar di masa mendatang akan lahir karya-karya yang lebih inovatif dan mendorong peningkatan kreativitas karena para pencipta merasa ide serta gagasan dihargai melalui karya yang mereka hasilkan.

Setiap orang atau badan usaha yang memakai lagu secara komersial dengan tujuan publik diwajibkan membayar royalti kepada pihak yang mempunyai hak atas

---

<sup>106</sup> Nindhitya Mega Putri Syahrani, *et. al. Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti*. Borobudur Law and Society Journal. Vol. 2, No. 4, 2023, h. 180.

<sup>107</sup> *User Generated Content adalah konten buatan pengguna merupakan konten foto, suara, teks, animasi, maupun video yang diunggah oleh pengguna jejaring sosial.*

karya tersebut, yakni pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Dan pembayaran tersebut dilakukan melalui LMKN. Bentuk-bentuk layanan publik yang berkategori komersial dan dikenakan royalti mencakup berbagai tempat atau kegiatan, dimana musik yang digunakan ialah bertujuan dari pelayanan publik. Adapun yang dimaksud analog ialah tempat-tempat sebagai berikut:

1. Seminar dan Konferensi Komersial.  
Lagu-lagu yang diputar saat berlangsungnya suatu acara harus membayar dan bersifat bisnis.
2. Tempat Makan dan Hiburan.  
Seperti restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek yang memutar musik untuk menarik pengunjung.
3. Konser Musik.  
Dalam skala kecil maupun besar yang diselenggarakan untuk memperoleh keuntungan dengan syarat pengunjung membeli tiket yang dijual.
4. Transportasi Umum.  
Seperti pesawat, bus, kereta api, dan kapal laut yang memutar musik untuk penumpangnya.
5. Pameran dan Bazar.  
Tempat dimana musik digunakan untuk menarik pengunjung atau menciptakan suasana.
6. Bioskop.  
Memutar lagu sebelum dan sesudah pemutaran film selesai.
7. Nada Tunggu Telepon.  
Bentuk komunikasi musik kepada publik selama proses sambungan telepon berlangsung.
8. Bank dan Kantor.  
Memainkan musik sebagai hiburan bagi nasabah dan karyawan.

9. Pertokoan.

Termasuk juga pusat perbelanjaan, minimarket, dan toko ritel lainnya.

10. Pusat Rekreasi.

Seperti taman hiburan atau tempat wisata yang memutar musik sebagai bagian dari layanannya.

11. Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio.

Menyiarkan lagu untuk masyarakat dalam siarannya.

12. Hotel dan Kamar Hotel.

ialah sebagian dari fasilitas umum hotel yang menggunakan musik sebagai latar.

13. Usaha karaoke.

Tempat atau seperti room yang menyediakan layanan pemutaran lagu untuk dinyanyikan oleh pelanggan.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, LMKN adalah satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) untuk menarik royalti *public performance*, dalam bentuk analog maupun digital. Selain itu kewenangan LMKN menarik royalti *public performance* ini menurut Pasal 12 ayat 1 dan 2<sup>108</sup> PP No. 56/2021 adalah terhadap royalti yang dimiliki oleh suatu anggota LMK dan juga hak royalti yang bukan anggota suatu LMK. *Extended Collective Licensing* yang telah dilaksanakan dari tahun 1960-an di negara-negara Nordik (*Nordic Countries*) seperti Denmark, Finlandia, Iceland, Norwegia dan Swedia. *Extended Collective Licensing* (Undang-Undang Hak Cipta Kolektif dan Hak Terkait serta perjanjian lisensi) adalah *licensing* yang memungkinkan suatu lembaga penarikan royalti untuk

---

<sup>108</sup> Pasal 1 dan 2 PP No. 56 Tahun 2021

- (1) LMKN memungut royalti dari pihak yang menggunakan lagu secara komersial lagu dan/atau musik dalam layanan publik bersifat komersial untuk disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait yang tergabung dalam suatu LMK.
- (2) Selain memungut royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang menjadi anggota LMK sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), LMKN menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.

berhadapan dengan pengguna untuk melakukan penarikan royalti dari pemilik hak yang telah menjadi anggota dari suatu lembaga tersebut dan juga pemilik hak yang belum menjadi anggota suatu lembaga.<sup>109</sup>

Apabila pengguna memilih menggunakan lagu di tempat usahanya, maka kewajiban hukum membayar royalti otomatis muncul agar dipenuhi. Ketika kewajiban hukum muncul dan pengguna tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti maka artinya pengguna telah melanggar batas hukum yang jelas-jelas telah ditentukan. Khususnya di Kafe yang ingin penulis teliti dan kaji lebih lanjut. Namun dari literatur-literatur yang ada, tempat usaha kafe masih banyak yang tidak membayarkan kewajibannya kepada LMKN alasannya karena mereka tidak tahu tentang peraturan tersebut.

Contohnya seperti artikel yang melakukan penelitian di beberapa kafe di daerah Sumpalsari, Kabupaten Jember. Faktanya bahwa tidak ada satupun kafe yang membayarkan royalti atas pemutaran lagu secara streaming. Jadi, masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta lagu. Pemilik kafe atau karyawan menyangka bahwa pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming secara komersial adalah hal yang lumrah dilakukan tanpa membayar kewajiban royaltinya. Manager dari salah satu kafe juga mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya peraturan tersebut tapi mereka berdalih karena peraturan tersebut masih abu-abu dan tidak adanya tindakan tegas dari pihak pemerintah yang bersangkutan.<sup>110</sup> Hal ini menandakan bahwa adanya regulasi terkait pemutaran lagu oleh kafe secara komersial masih menimbulkan ke abu-abuan sehingga pelaksanaan maupun penegakan ketentuan UUHC dan Peraturan Pemerintah belum efektif di kalangan masyarakat.

Meskipun sudah ada lembaga yang mengelola royalti terhadap praktiknya namun masih ada beberapa tempat komersial yang belum mematuhi peraturan

---

<sup>109</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Extended\\_collective\\_licensing](https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_collective_licensing).

<sup>110</sup> Clariza Firzanita Wahyudi. *Efektivitas Pemungutan Royalti Pemutaran Lagu Menggunakan Aplikasi Streaming Oleh Kafe Secara Komersial di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. h. 5.

tersebut, baik kurangnya pemahaman atau ketidakpatuhan. Hal ini dikarenakan kurangnya penegakan hukum yang masih sering terbentur dengan kesadaran para pelaku usaha. Selain itu, ketidakjelasan dalam kontraknya atau ketidaksetaraan dalam pembagian royalti juga bisa memicu perselisihan. Keterlambatan pembayaran royalti dan ambigu dalam pendistribusiannya menjadi problem yang menurunkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola sehingga mempengaruhi kepastian hukum tersebut.

Berdasarkan dengan uraian di atas, pengaturan terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di tempat komersial di Indonesia walau sudah mempunyai dasar hukum yang cukup jelas, masih sering menghadapi tantangan terkait kepastian hukumnya sehingga dikata belum mampu memberikan kepastian hukum sebab sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu tentang berlakunya PP No.56/2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu bahkan mereka yang mengaku tahu namun mereka tidak ingin membayarkan royalti dari lagu yang telah mereka gunakan. Tantangan dalam pengawasan penegakannya harus dilakukan secara eksternal karena tempat komersial tidak melaporkan lagu yang diputar dengan tepat sehingga pemantauan yang harus dilaksanakan tersebut bekerja dengan ekstra untuk memverifikasi apa saja lagu yang diputar, namun masih banyak tempat yang sulit untuk dipantau. Ketentuan PP No. 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik belum bisa memberikan kepastian hukum sebab ketentuan tersebut belum efektif sehingga kurangnya penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak efisien.

## **2. Pengaturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Musik dan Lagu di Malaysia**

Pemahaman terhadap Undang-Undang Hak Cipta (*copyright*) begitu penting pada dunia yang semakin ke arah serba digital. Situasi ini memang benar utamanya di Malaysia, dimana industri kreatif tambah berkembang. Undang-Undang Hak Cipta adalah satu cabang dalam Undang-Undang harta intelek (IP) yang melindungi karya pencipta, yakni harta intelek yang dilindungi ialah buku, lagu, lukisan, film iklan,

peta, dan lukisan teknikal.<sup>111</sup> Pada zaman ini, karya musik dapat didengar di berbagai tempat komersial, dari restoran hingga pusat perbelanjaan. Karya musik dapat digunakan untuk suasana lebih baik yang menjadikannya menarik kesenangan pelanggan.

Hak cipta di Malaysia dikenal sebagai Akta Hak Cipta 1987, akta tersebut merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur perlindungan hak cipta di Malaysia. Isi akta tersebut menjelaskan terkait hak dan kewajiban pencipta dan pemegang hak cipta termasuk dengan pelanggaran-pelanggaran. Dalam konteks hak cipta, hak ekonomi membahas terkait eksploitasi komersial bagi karya yang dilindungi dan Undang-Undang juga mengatur hak ekonomi bagi pencipta atas keuntungan dari hasil karyanya. Jenis-jenis karya yang dilindungi oleh Akta tersebut ialah karya sastra, karya musik, karya seni, karya terbitan, film, rekaman bunyi, dan siaran.<sup>112</sup>

Peraturan hak cipta di Malaysia merupakan perlindungan hak cipta yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 1987. Namun tidak ada proses pendaftaran yang formal seperti di Indonesia, perlindungan hak cipta di Malaysia diberikan secara otomatis dan peraturan tersebut juga memungkinkan mereka menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran.

Dalam akta tersebut menyebutkan bahwa hak ekonomi ialah termasuk hak sebagai berikut:

1. Hasil suatu karya
2. Mengedarkan karya kepada orang-orang melalui pertunjukan atau pementasan secara terbuka.
3. Karya terbitan berdasarkan karya asal.

---

<sup>111</sup> Legal Advice Melayu <https://legaladvice.com.my/ms/hak-cipta-di-malaysia/> diakses pada 20 Mei 2025 pukul 13.17 WIB.

<sup>112</sup> *Ibid.*

Akta Hak Cipta *Law of Malaysia Act 332 Copyright Act 1987* menyebutkan bahwa:<sup>113</sup>

***Equitable Remuneration***

- 16B. (1) *When a sound recording is released for commercial use, or when a copy of that recording is publicly performed or directly used for broadcasting or other public communication, the performer is entitled to receive fair compensation from the user of the recording.*
- (2) *A remuneration shall not be deemed unfair solely on the grounds that it was made as a one time payment.*
- (3) *Nothing in this provision should be interpreted as preventing a performer from entering into a contract with terms and conditions that are more favourable to them regarding their performance.*
- (3A) *In there is no contract specifying the equitable remuneration under subsection (1), the performer has the right to request the Tribunal to decide the amount that should be paid as fair compensation.*
- (3B) *The performer may also request the Tribunal:*
- a. *To modify any contract concerning the amount of equitable remuneration;*
  - b. *To amend any previous decision made by the Tribunal regarding equitable remuneration.*
- (3C) *A performer may submit an application under paragraph (3B) (b) only within twelve months of the date of the previous determination, unless the Tribunal grants special permission to do so latter.*
- (3D) *upon receiving an application under this section, the Tribunal shall examine the matter and issue an order regarding the method of calculating and paying equitable remuneration, as it deems reasonable based on the circumstances, with consideration given to the significance of the performer contribution to the sound recording.*
- (3E) *A contract has no legal effect to the extent that it attempts to stop a performer from challenging the amount of equitable remuneration or limits the authority of the Tribunal under this section.*
- (4) *For the purpose of this section, “published for commercial purpose” means that the sound recording has been made accessible to the public through wired or wireless means, allowing individuals to access it from a location and at a time of their own choosing.<sup>114</sup>*

<sup>113</sup> *Law of Malaysia Act 332 Copyright Act 1987 Section 16-19 page 37-39.*

<sup>114</sup> Remunerasi yang Adil

***During copyright protection for literary, musical or artistic works***

- (17). (1) *Except as otherwise stated this Act, copyright in any literary, musical or artistic work protects under this Act shall last for the lifetime of the author and shall continue to be in effect for fifty years after the authors death.*
- (2) *If a literary, musical or artistic work was not been published before the author's death, the copyright in that work will continue to last until fifty years have passed, starting form the beginning of the calendar year following the year the work was firsrt published.*
- (3) *When a literary, musical or artistic work is published anonymously or under a fake name, the copyright for that work will last dor fifty years starting from the beginning of the calendar year after the year in which the work was first published, first made available to the public or created, whichever happened last;*

*However if the author's identity is later revealed, the duration of the copyright will be calculated according to the rules set out in the relevant subsection (1).*

*(4) In this section, the term "author" for a work created by multiple author's means the author who dies last.<sup>115</sup>*

---

Pada peraturan di atas, dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar remunerasi, jika suara rekaman digunakan dengan tujuan komersial dan ditampilkan, disiarkan di depan umum maka pengguna rekaman tersebut wajib membayar remunerasi atau royalti yang adil.
2. Cara pembayaran (tunggal) tidak dianggap sebagai pembayaran yang tidak adil selama jumlahnya wajar.
3. Pelaku pertunjukan tetap memiliki hak untuk membuat kontrak dengan ketentuan yang lebih menguntungkan.
4. Jika tidak ada kontrak, maka pelaku dapat meminta Pengadilan menentukan remunerasi yang layak.
5. Pelaku juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengubah kontrak remunerasi terkait jumlahnya dan mengubah penetapan peninjauan ulang keputusan Pengadilan sebelumnya selama 12 bulan.
6. Peran Pengadilan dalam masalah ini, menetapkan metode perhitungan dan pembayaran yang wajar dengan mempertimbangkan pentingnya kontribusi pelaku terhadap rekaman suara.
7. Rekaman dianggap digunakan secara komersial jika diakses melalui kabel atau nirkabel.

<sup>115</sup>Durasi Hak Cipta Karya Sastra, Musik dan Seni

Berikut rangkuman singkat terkait durasi hak cipta atas karya sastra, musik dan seni berdasarkan Pasal 17 Act 1987 Law of Malaysia:

1. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta sampai 50 tahun setelah kematiannya
2. Jika suatu karya belum pernah diterbitkan pencipta sebelum meninggal, maka hak cipta tersebut berlaku 50 tahun sejak awal tahun kalender berikut setelah 50 tahun karyanya diterbitkan pertama kali

***Duration of Copyright in Published Editions***<sup>116</sup>

(18) *Copyright in a published edition under this Act will last for fifty years starting from the beginning of the calendar year after the next year the edition was first published.*<sup>117</sup>

***Duration of copyright in sound recording***

(19) *Copyright in a sound recording under this Act will continue for fifty years, starting from the beginning of the calendar year after the year the recording was first published or, if it has never been published, from the beginning of the calendar year after the year it was created (fixed).*<sup>118</sup>

***Streaming Technology***

*Offences related to streaming technology*

43AA. (1) *No person is allowed to commit or assist in the infringement of copyright in any work by:*<sup>119</sup>

- a. *producing streaming technology for the purpose of selling or renting it out;*
  - b. *bringing streaming technology into the country;*
  - c. *selling, renting, offering, displaying, advertising, possessing or distributing a streaming technology as part of a business activity;*
  - d. *distributing a streaming technology outside the course of business, to an extent that negatively impacts the copyright owner or;*
  - e. *making streaming technology service available to the public or providing such services.*
- (2) *Anyone who violates subsection (1) commits an offence and upon conviction, is subject to a fine of no less than ten thousand ringgit and no more than two hundred thousand ringgit or imprisonment for up to twenty years or both.*

3. Jika hak cipta diterbitkan dengan nama samaran maka hak cipta berlaku hingga berakhirnya jangka waktu

4. Karya yang dibuat oleh lebih satu orang, maka durasi hak cipta dihitung sesuai kematian pencipta yang terakhir meninggal.

<sup>116</sup> *Ibid.* h. 39.

<sup>117</sup> Artinya: hak cipta atas suatu terbitan yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun dihitung mulai awal tahun kalender setelah tahun dimana edisi tersebut pertama kali diterbitkan.

<sup>118</sup> Peraturan pada Pasal 19 *Act 1987 Law of Malaysia* dapat disimpulkan sebagai berikut: Hak cipta atas rekaman suara berlaku selama 50 tahun dihitung sejak awal tahun kalender setelah tahun pertama kali rekaman diterbitkan. Jika belum diterbitkan maka dihitung sejak awal setelah tahun rekaman dicatat. Contoh: jika rekaman diterbitkan tahun 2022 maka hak cipta berlaku hingga akhir tahun 2072. Jika belum diterbitkan tapi dicatat tahun 2022 maka berlaku hingga akhir 2072.

<sup>119</sup> *Ibid.* h. 84-85.

- (3) If an offence under this section is committed by a company or by a partner in a firm, every director, chief executive officer, chief operating officer, secretary, manager or similar officer of the company as well as any partner in the firm or anyone acting in such a role or otherwise involved in managing or helping to manage the company's or firm's affairs, shall be considered guilty of the offence. They may be prosecuted individually or together with the company or firm, unless they can prove that the offence occurred without their knowledge or involvement, and that they took all reasonable steps to prevent it.
- (4) For the purposes of this section, "streaming technology" refers to any computer program, device, or component whether used in full or in part that contributes to or results in the infringement of copyright in a work.<sup>120</sup>

Seperti contoh, jika seorang pencipta lagu memegang hak cipta terhadap lagu tersebut, maka ia mempunyai hak eksklusif untuk mendapatkan salinan lagu tersebut dalam bentuk fisik ataupun digital. Sama seperti Indonesia, hak cipta di Malaysia juga tentu mempunyai hak moral. Hak moral juga dilindungi di bawah akta tersebut. Terdapat empat (4) hak moral untuk pemegang hak cipta, yakni:

1. Hak untuk dikenali sebagai pencipta

---

<sup>120</sup> Pada Pasal 43AA tentang pelanggaran hak cipta terkait teknologi streaming yang telah disebutkan di atas menjelaskan:

1. Tidak boleh melakukan atau memfasilitasi pelanggaran hak cipta dengan cara:
  - a. membuat teknologi streaming dengan dijual atau disewakan;
  - b. mengimpor teknologi streaming;
  - c. menjual ataupun menyewakan, menawarkan atau mengiklankan untuk dijual dan disewa, mendistribusikan teknologi streaming dalam rangka menjalankan bisnis;
  - d. mendistribusikan teknologi streaming dengan tujuan dalam rangka menjalankan bisnis sehingga dapat merugikan pemilik hak cipta; atau
  - e. menawarkan pada publik atau menyediakan layanan teknologi streaming apapun.
2. Setiap individu yang tidak mematuhi ketentuan ayat (1) diancam pidana denda paling sedikit sepuluh ringgit dan paling banyak dua ratus ribu ringgit atau hukuman penjara dengan masa maksimal dua puluh tahun.
3. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, firma, maka setiap direktur, kepala eksekutif, kepala operasi, sekretaris, manajer yang berpura-pura bertindak dengan kapasitas tersebut, sejauh manapun bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut, sebagaimana halnya akan dianggap bersalah atas tindak pidana dan dapat didakwa secara terpisah kecuali firma tersebut dapat membuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan tanpa persetujuan darinya.

2. Hak membantah terkait penyelewengan, pencacatan, kecurangan dalam perubahan karya atau liriknya sehingga menyebabkan reputasi pencipta menjadi jelek
3. Hak untuk membantah karya yang dihasilkan yakni karya asli
4. Hak menghalang hasil karya yang digunakan dengan cara merubah reputasi pencipta.

Dalam Akta Hak Cipta 1987, hak moral terbagi jadi dua kategori yakni hak atribusi hak berkaitan, dan hak integriti. Tujuan hak moral perlu dilindungi ialah untuk melindungi keperluan reputasi dan pribadi pencipta, untuk melindungi integriti dan martabat karya cipta, dan melindungi status profesional yang dapat membuka peluang masa depan.

Jauh sebelum pembahasan HKI masuk dalam perdagangan internasional, telah terbentuk berbagai kesepakatan antar negara mengenai perlindungan HKI. Pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, sejumlah negara berhasil mencapai kesepakatan untuk perlindungan HKI secara internasional, melalui pengesahan *Paris Convention or the Protection of Industrial Property* (disebut juga *The Paris Union* atau *Paris Convention*). Secara garis besar, *Paris Convention* mengatur perlindungan hak milik industri yang mencakup hak atas penemuan dan paten (*inventions* atau *paten*), model dan rancangan teknis (*utility models*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trademarks*), nama dagang (*trade names*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Kemudian pada tahun 1886, disepakati sebuah perjanjian internasional mengenai perlindungan hak cipta melalui pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (juga dikenal sebagai *The Berne Convention*). Perjanjian ini mengatur perlindungan terhadap karya sastra dan seni (*literary and artistic works*), yang mencakup pula seluruh hasil cipta di sector seni maupun ilmu pengetahuan.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Bernard Nainggolan. op. cit. h. 6.

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dapat disebut sebagai WTO ialah organisasi internasional yang menaungi upaya meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini juga membuat aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, tempat untuk merundingkan hak atau izin sesuatu dan komitmen dagang para anggota serta membantuk anggota merampungkan sengketa dagang dengan mekanisme yang tetap secara hukum.<sup>122</sup>

Salah satu komponen krusial dalam perjanjian WTO berkaitan dengan HKI yakni *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (perjanjian yang membahas aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual) atau TRIPs *Agreement* (perjanjian TRIPs)<sup>123</sup> tahun 1994. TRIPs bertujuan untuk melindungi HKI di suatu negara asing. Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs melalui ratifikasi WTO *Agreement* dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994. Namun keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs tidaklah bebas dari problem. Dapat dikatakan, bahwa lahirnya TRIPs ialah hasil dari desakan negara-negara maju untuk melindungi kepentingan mereka di bidang HKI. Ketika negara berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap HKI, investor dari negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan menanamkan modalnya ke negara berkembang. Bagi Amerika Serikat misalnya, perlindungan HKI ialah salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi. Tekanan atau desakan itu jelas tidak menguntungkan bagi negara berkembang termasuk Indonesia yang masih sangat membutuhkan masuknya investasi dari negara asing dalam rangka pembangunan ekonomi dan industri. Negara berkembang dengan berat hati menerima dan menandatangani kesepakatan tersebut.

---

<sup>122</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Perdagangan\\_Dunia](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia) diakses pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 08:27 WIB.

<sup>123</sup> TRIPs *Agreement* merupakan bagian dari perjanjian WTO yang ditandatangani oleh negara-negara anggota, dan mewajibkan setiap anggota membuat aturan terkait HKI di negara masing-masing. Hukum Online.com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/> diakses pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 21:28 WIB.

Sebagai negara peserta yang menjadi bagian dari kesepakatan TRIPs, langkah awal yang harus dilakukan oleh Indonesia atas hubungannya dengan isu HKI ialah bagaimana menyesuaikan hukum nasionalnya dengan kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang HKI. Jika langkah penyesuaian tidak dilaksanakan, Indonesia akan berada pada posisi sulit sebab mendapatkan berbagai sanksi dalam perdagangan internasional sesuai rezim *WTO Agreement*. Langkah kedua yang harus dilaksanakan ialah bagaimana cara supaya dalam kerangka internasionalisasi HKI ini, Indonesia tidak terus menerus berada dalam posisi sulit dan merasa seakan-akan menjadi korban pemaksaan negara maju. Indonesia harus dapat menjadikan *WTO Agreement dan TRIPs* sebagai satu peluang untuk mendorong masyarakat supaya giat melakukan penemuan, mengembangkan teknologi, dan mengembangkan produk.

Penulis dapat menyimpulkan dari perbandingan peraturan pengelolaan royalti hak cipta lagu di tempat komersil negara Indonesia dan Malaysia yakni di Indonesia diatur dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, di Malaysia hal tersebut diatur oleh *Copyright Act 1987* yang mana pengelolaan royaltinya dilakukan oleh *Music Rights Malaysia Berhad (MRM)*, serta lembaga manajemen kolektif seperti *MACP*, *PPM* dan *PRISM*. Adapun pengaturan lisensinya diawasi oleh *MyIPO (Intellectual Property Corporation of Malaysia)*. Konsep pengelolaan royalti di Malaysia tersistem dengan baik yang terpusat melalui *MRM* sebagai gabungan dari *CMO*, lembaga ini lebih terintegritasi karena sudah terbentuk sejak awal 2000-an. *MRM* juga menawarkan sistem lisensi yang terpusat dan praktis termasuk lisensi online dan penegakan hukumnya cukup efektif dengan sanksi yang jelas serta pengawasan aktif dari *MyIPO*.

### **3.2. Prosedur Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Tempat Komersial**

Menurut Pasal 1 ayat 3 PP No 56/2021 pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang selanjutnya disebut pengelolaan royalti mencakup proses penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Pengelolaan hak ekonomi atas karya cipta seperti lagu, dapat dilakukan secara

langsung oleh pengguna kepada pencipta atau pemegang hak cipta, namun hal itu sulit karena mengingat kompleksitas yang perlu dihadapi oleh pencipta dan pemegang hak cipta dalam memantau serta menghitung jumlah penggunaan lagu oleh para pengguna. Tetapi lahirnya UUHC memberi solusi atas permasalahan hak ekonomi tersebut yang akan diurus oleh suatu lembaga kolektif nasional yaitu LMK.

Hampir semua orang di dunia menyukai musik sehingga hal yang wajar bahwa musik berperan dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Lagu atau musik biasanya dipergunakan di berbagai kesempatan untuk didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, maupun disebar. Para pendengar lagu selalu disertai dengan aktivitas ekonomi seperti berlangganan di akun spotify/joox premium agar bisa mendengarkan lagu sepuasnya tanpa iklan. Berlaku juga ketika lagu tersebut dipertunjukkan dengan konser, penikmat musik rela membayar uang tiket supaya bisa menikmati acara konser tersebut. Sedangkan penyanyi musik tersebut membawakan lagu hasil karya cipta orang lain, dapat dilihat bahwa mereka menggunakan lagu secara komersial.<sup>124</sup>

Karya cipta yang dimaksud disini ialah sebuah lagu atau musik yang mana untuk menghasilkan lagu yang indah membutuhkan dedikasi yang cukup dalam dari waktu, tenaga, pikiran, oleh sebab itu pencipta lagu mempunyai hak eksklusif pada masa waktu yang ditentukan untuk memanfaatkan dengan maksimal ciptaannya. Karya intelektual terdapat hak eksklusif, hak tersebut dimiliki oleh pencipta, tanpa keterlibatan pihak lain. Hak eksklusif mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang memberikan pencipta kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya ciptanya, sementara itu hak moral merupakan hak bersifat tetap yang dimiliki oleh pencipta yang mencakup hak atas keutuhan karyanya serta hak nama tetap dicantumkan sebagai pencipta dari karya tersebut.

---

<sup>124</sup> Femy Sanda dan Pujiono. *Penggunaan Lagu dan Musik Secara Komersial yang Dibawakan Oleh Penyanyi/Grup Musik Di Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Privat Law, Vol 12, No. 1, 2024.

Perbedaan antara kedua hak tersebut yakni hak ekonomi bisa digantikan pada pihak lain dan hak moral tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.<sup>125</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif sebagaimana diatur dalam peraturan terkait hak cipta lagu, itu berarti setiap individu atau pelaku usaha yang menggunakan lagu untuk tujuan komersial di ruang publik seperti kafe, hotel, restoran dan sejenisnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari penciptanya. Namun, dalam praktiknya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia masih terbilang sangat tinggi, berdasarkan kajian tertentu, Indonesia bahkan termasuk dalam sepuluh negara teratas dengan tingkat pemalnggaran hak cipta tertinggi di dunia, meskipun secara normatif, perlindungan hak cipta telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa<sup>126</sup> layanan publik yang bersifat komersil meliputi bentuk kegiatan atau pelaku usaha yang memanfaatkan karya cipta khususnya lagu dalam aktivitas operasionalnya. Bentuk layanan tersebut mencakup: kafe, seminar, konferensi, restoran, pub, bar, bistro, dan diskotek, serta pertunjukan musik. Selain itu, penggunaan karya cipta juga dijumpai pada moda transportasi umum seperti pesawat, bus, kereta api, dan kapal laut. Selanjutnya karya cipta juga kerap dimanfaatkan dalam kegiatan pameran serta bazar, pemutaran film bioskop, serta nada tunggu telepon. Penggunaan hak cipta juga terjadi dilingkungan perbankan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, serta media penyiaran seperti televisi, dan radio. Di sekor perhotelan, mencakup kamar hotel, dan seluruh fasilitas pendukungnya. Usaha karaoke juga termasuk dalam daftar layanan publik komersial yang wajib memperhatikan ketentuan perizinan terkait penggunaan hak cipta lagu dan/atau musik.

### **3.2.1 Peran Lembaga Manajemen Kolektif**

Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya dapat disebut LMK merupakan suatu badan hukum nirlaba yang diberi kewenangan oleh pencipta,

---

<sup>125</sup> Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. (Bandung; PT Rifka Aditama. 2022), h. 2.

<sup>126</sup> Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 3 ayat (2).

pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka yang mencakup kegiatan penghimpunan dan pendistribusian royalti. Sebelum ada pengaturan tegas terkait LMK di Indonesia, telah terbentuk sejumlah lembaga LMK yang menjalankan fungsi sesuai peran masing-masing, dan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu LMK pencipta dan LMK hak terkait. LMK yang mewakili kepentingan pencipta antara lain: KCI, WAMI, RAI, PAPPRI. Sementara itu, LMK yang mengelola hak terkait yakni ASIRINDO, ASPRINDO, SELMI, PRISINDO. Sesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan UUHC, seluruh LMK yang beroperasi tetap diperbolehkan menjalankan kegiatannya selama 2 hingga diterbitkannya izin operasional yang baru.

Optimalisasi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dilakukan agar terjaminnya kepastian hukum pengelolaan royalti. Karena LMK berfungsi membantu para pencipta untuk mendapatkan penghasilan dari penggunaan karya cipta dengan menghimpun, mendistribusikan, dan mengelola hak ekonomi untuk mengurus pemungutan royalti kepada *user* seperti di cafe atau restoran, dll. Namun agar dapat menerima royalti yang dihimpun oleh LMK, pencipta atau pemegang hak cipta diwajibkan terlebih lebih dahulu terdaftar sebagai anggota di lembaga tersebut. Penyerahan pengelolaan hak ekonomi kepada LMK dilakukan melalui surat kuasa, kemudian LMK yang mewakili kepentingan mereka berurusan dengan *user* untuk memungut royalti, lalu mendistribusikan kepada pencipta/pemegang hak cipta/pemilik hak terkait.

Pembentukan LMK sudah diatur oleh UUHC Pasal 1 angka 22 (dua puluh dua) LMK didefinisikan sebagai institusi berbadan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka, khususnya dalam bentuk penghimpunan dan pendistribusian royalti.<sup>127</sup> Pada saat Undang-Undang ini

---

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Angka 22.

mulai berlaku, ketentuan mengenai keberadaan dan peran LMK diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peralihan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat Undang-Undang ini diberlakukan, kegiatan penarikan dan penyaluran royalti yang sebelumnya dijalankan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan nama apapun yang sudah eksis sebelum berlakunya Undang-Undang ini, masih diperbolehkan untuk dilakukan. Hal tersebut berlaku hingga LMK terbentuk secara resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
- b. Organisasi profesi maupun lembaga serupa dengan nama apapun disebutkan pada huruf e, tunduk pada kebijakan yang tercantum dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 yang mulai berlaku sejak Undang-Undang ini diberlakukan;
- c. Organisasi profesi atau lembaga serupa yang sudah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dan yang menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan/atau pendistribusian royalti, diwajibkan untuk menyesuaikan diri dan bertransformasi menjadi Lembaga Manajemen Kolektif paling lambat jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.<sup>128</sup>

Besaran royalti yang akan diterima oleh pencipta sudah ada mekanismenya di masing-masing LMK. Keberadaan LMK telah diamanatkan oleh UUHC Pasal 87 mengenai hubungan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta atas pemilik hak terkait dengan LMK dan pihak pengguna, termasuk mekanisme kerja sama serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan hak ekonomi.

Pada Pasal 87 ayat 1 (satu) UUHC berbunyi “untuk memperoleh hak ekonomi atas karya cipta yang dimilikinya, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait diwajibkan menjadi anggota LMK. Keanggotaan ini

---

<sup>128</sup> Muhammad Faisal, *Tugas dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum, Vol 2, 2023, h. 1359

menjadi syarat agar mereka dapat memperoleh kompensasi yang adil dari pengguna yang menggunakan karya tersebut untuk layanan publik dengan tujuan komersial”.

LMK berperan penting bagi kalangan artis atau musisi karena lembaga ini dapat menjembatani kesulitan yang selama ini dialami para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait maupun *user* yang ingin menggunakan sebuah karya cipta. Pencipta tentu sulit mengetahui dan mengontrol dimana lagunya digunakan dan siapa yang menggunakannya, sementara dari sisi *user* juka kesulitan jika harus meminta lisensi satu persatu dari pencipta yang karyanya akan digunakan.

Saat ini, adanya LMK tercatat sebanyak 9 (sembilan) LMK yang mendapat izin operasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>129</sup> Yakni:

1. RAI (Royalti Anugerah Indonesia);
2. KCI (Karya Cipta Indonesia);
3. WAMI (Wahana Musik Indonesia);
4. SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia);
5. PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia);
6. ARDI (Anugerah Royalti Dangdut Indonesia);
7. Armondo;
8. Star Music Indonesia; dan
9. PRCI (Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia).

### **3.2.2. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Perkembangan regulasi hak cipta di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu. Salah satu tonggak penting dalam

---

<sup>129</sup> Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenalai-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c?page=2> diakses pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 08.00 WIB.

sejarah perlindungan hak cipta tahun 2014, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, ditandai dengan disahkannya UUHC tentang hak cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UUHC, pengelolaan royalti di sektor lagu dan/atau musik dilakukan oleh dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing mewakili keperluan pencipta serta kepentingan pemilik hak terkait secara terpisah.<sup>130</sup>

Selanjutnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dapat disebut LMKN adalah lembaga pendukung pemerintah nonAPBN dan dibentuk oleh Menteri berdasarkan ketentuan Undang-Undang. LMKN diberi kewenangan untuk melakukan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti, sekaligus mengelola kepentingan ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.<sup>131</sup> Namun demikian, keberadaan LMKN sering kali menimbulkan kebingungan terkait pembagian tugas dan kewenangan dengan LMK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang agar kedudukan serta fungsi LMKN dalam pengelolaan royalti hak cipta dan hak terkait dapat dipahami lebih rinci dan terstruktur.

LMKN dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu, guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembentukan LMKN merupakan respons atas ketidakefisienan sistem penghimpunan serta pendistribusian royalti yang selama ini berlaku. Melalui kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan UUHC, lembaga tersebut didirikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola royalti. Dalam

---

<sup>130</sup> Laina Rafianti, *Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta dan Pelaku Musik di Indonesia*. *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*. Vol. 32, No. 2, 2016, h. 68.

<sup>131</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

struktur organisasinya, LMKN berposisi sebagai subordinat dari lembaga yang ada di Indonesia.

Permasalahan utama dalam pengelolaan royalti dibidang lagu terletak pada keterkaitan antara LMK dan pengguna. Menurut Pasal 1 angka 22 “Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga nirlaba berbadan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikan royalti”. Selanjutnya, Pasal 89 ayat (3) UUHC mengatur bahwa dalam proses penghimpunan royalti, LMKN pencipta dan LMKN hak terkait wajib mengadakan komunikasi dan pengaturan bersama serta menentukan jumlah royalti yang adil dan mengacu pada praktik yang lazim.

Kewenangan LMKN ini dipertegas lagi oleh Pasal 3 ayat 1 PP No. 56/2021 menegaskan bahwa setiap individu yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di ruang publik wajib membayar royalti. Pembayaran royalti tersebut dilakukan kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait melalui LMKN.

Pasal 12 ayat 1 dan 2 PP No.56/2021

- (1) LMKN bertugas menarik royalti dari pihak yang menggunakan lagu secara komersial lagu dalam bentuk layanan publik, untuk kemudian disalurkan kepada pencipta komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK.
- (2) Selain itu, LMKN juga melakukan penarikan royalti bagi kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum tergabung dalam LMK.

Pada ketentuan di atas, LMKN menarik royalti dari orang. Definisi dari kata “orang” di atas beberapa pihak berpikir bahwa pihak subjek hukum yang akan ditarik royalti adalah subjek hukum “orang”

saja dan menutup kemungkinan suatu subjek hukum korporasi yang akan ditarik royalti. Seperti kita ketahui saat ini banyak bisnis dilakukan dengan menggunakan subjek hukum korporasi entah itu CV, PT (Perseroan Terbatas) atau bentuk subjek hukum lainnya.<sup>132</sup> Bila membaca definisi “orang” menurut Pasal 1 ayat (16) PP No.56/2021 yang dimaksud “orang” adalah termasuk di dalamnya Badan Hukum:

*“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum”.*

Dalam ketentuan di atas, LMKN juga berwenang menarik royalti, baik royalti bagi pemilik hak yang belum tergabung dalam LMK. Pembentukan LMKN didasarkan pada Pasal 89 UUHC yang menyatakan bahwa: (1) untuk pengelolaan royalti di bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Masing-masing LMKN mewakili kepentingan dua kelompok, yakni pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Kedua LMKN ini diberi wewenang untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pengguna yang memanfaatkan secara komersial. Adapun tugas dan fungsi LMKN pencipta dan hak terkait diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif ini adalah:<sup>133</sup>

- a. Merancang pedoman etika LMK di bidang lagu;
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan LMK dalam bidang lagu;

---

<sup>132</sup> Marulam J. Hutauruk, op. cit. h. 9.

<sup>133</sup> *Ibid.*

- c. Mengajukan usulan kepada Menteri untuk pemberian sanksi apabila pengurus LMK melanggar pedoman etika yang berlaku;
- d. memberikan pertimbangan kepada Menteri terkait pemberian izin operasional bagi LMK yang berada di bawah pengawasannya di bidang lagu;
- e. menetapkan mekanisme serta metode perhitungan royalti yang wajib dibayarkan oleh pengguna kepada LMK;
- f. menentukan prosedur pendistribusian royalti serta besaran royalti yang akan diterima pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
- g. menjalankan peran sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja serta laporan keuangan secara berkala kepada Menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

### **3.2.3. Prosedur Pengelolaan Royalti**

Musik dan lagu merupakan hak eksklusif pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait yang harus dihormati ketika digunakan oleh pengguna untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau kepentingan komersial yang harusnya pengguna wajib membayar kontribusi berupa honorarium atas manfaat ekonomi dari penggunaan karya ciptaan musik tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan terkait prosedur pengelolaan terkait pembayaran, pendistribusian dan besaran jumlah royalti yang wajib dibayarkan oleh pengguna komersial, termasuk lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menghimpun

dan mendistribusikan royalti tidak diatur dengan jelas dalam UUHC sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>134</sup>

Meskipun di Indonesia telah dibentuk lembaga khusus untuk menangani pengelolaan royalti tersebut, Namun, hingga saat ini belum ada kepastian hukum yang jelas mengenai pengelolaan royalti dalam peraturan perundang-undangan, sehingga banyak pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait merasa dirugikan oleh pengguna yang memanfaatkan karya mereka untuk kepentingan komersial tanpa memberikan laporan atau umpan balik terkait penggunaan karya tersebut. Ketidakpastian hukum terkait prosedur penghimpunan dan pendistribusian pada bidang musik, terjawab setelah diundangkannya UUHC dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur terkait prosedur pendistribusian royalti melalui LMK dan LMKN. Namun keberadaan LMK dan LMKN yang dimaksud pada UUHC memacu problematika hukum terhadap implementasinya.<sup>135</sup>

Pada ketentuan UUHC Pasal 89 menyebutkan bahwa:

1. Untuk mengelolaa royalti hak cipta lagu di bidang musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif yang masing-masing mewakili keperluan pencipta dan pemilik hak terkait.
2. Kedua lembaga tersebut memiliki wewenang untuk menarik, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti dari pengguna lagu yang digunakan untuk keperluan komersial.

Seseorang yang ingin menggunakan pencipta wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut. Namun pencipta atau pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi semua penyiaran, pertunjukan serta pemutaran lagu secara menyeluruh.

---

<sup>134</sup> Asma Karim, *Kepastian Hukum LMKN Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*. Jurnal Hukum Vol 13, No. 1, 2021, h. 65.

<sup>135</sup> *Ibid.*

Adapun prosedur pengelolaan royalti sebagaimana tercantum dalam PP No.56/2021 bahwa pengelolaan royalti dilaksanakan oleh LMKN sesuai dengan data yang ada dan benar pada pusat data lagu. Terkait penarikan royalti, Pasal 12 menyatakan bahwa bagi pemegang hak cipta dan hak terkait yang sudah menjadi anggota suatu LMK, maka penarikan royalti dilakukan oleh LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang menyediakan layanan publik dengan tujuan komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, LMK juga memiliki kewenangan untuk menarik royalti atas nama mereka.

Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN wajib mengakomodasi berbagai hak yang dilindungi oleh PP 56/2021 termasuk hak para pemilik yang belum tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini penting karena belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota LMK sehingga ada yang bertindak secara mandiri. Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna, LMKN akan menghimpun royalti tersebut serta berkoordinasi dengan LMK untuk menentukan besaran royalti yang diterima oleh masing-masing LMK sesuai ketentuan Pasal 13. Selain itu, LMKN berwenang mengatur pedoman penetapan besaran royalti yang kemudian harus disetujui oleh menteri yang berwenang.

Setelah royalti berhasil dihimpun, dana tersebut kemudian akan dibagikan kepada para pemegang hak yang menjadi anggota suatu LMK. Dalam mendistribusikan royalti, LMKN melakukannya berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik yang tercatat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sesuai kebijakan Pasal 14. Untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota LMK, PP mengatur melalui regulasi dalam Pasal 15 LMKN wajib menyimpan dan mengumumkan royalti tersebut selama 2 tahun agar pemilik hak royalti dapat diketahui dan royalti tersebut kemudian dibagikan. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun pemilik hak royalti masih belum dapat diidentifikasi, maka

royalti tersebut akan dialihkan menjadi dana cadangan yang penggunaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri.

Pasal 16 menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi oleh Direktorat Jenderal. Mekanisme ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk kasus penagihan ganda yang terjadi di salah satu manajemen hotel, di mana salah satu LMK merasa tidak diakomodasi oleh LMKN. Hal ini penting karena pengelolaan royalti oleh LMKN harus dilakukan secara akuntabel dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kinerjanya bahkan wajib diawasi oleh akuntan publik melalui audit kinerja dan audit keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Meski demikian, potensi munculnya permasalahan atau sengketa tetap ada, sehingga peraturan pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal.<sup>136</sup>

Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK, sebagai pengganti Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Peraturan ini menegaskan kedudukan hukum LMKN sebagai lembaga pemerintah non-APBN yang memperoleh kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) untuk mengawasi LMK yang telah terdaftar. Dengan demikian, posisi LMKN dianggap lebih tinggi dibandingkan LMK.

Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di masa depan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bersama dengan LMKN dan LMK terdaftar, menyepakati penunjukan LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu dalam proses penghimpunan dan pendistribusian royalti. Langkah

---

<sup>136</sup> Afifah Husnun, *et. al. Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. *Padjajaran Law Review*. Vol 9, No.1, 2021, h. 9-10.

ini diambil guna memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Prosedur pengelolaan royalti musik pada tempat komersial telah diatur dengan jelas untuk melindungi pencipta dan memberi hak-hak perlindungan agar tercipta adil dan damai. Berdasarkan PP No.56/2021 ada Pasal 8-17 pendaftaran lisensi penggunaan musik pada tempat komersial secara langsung dikelola oleh LMK yang memiliki peran penting terkait royalti yakni berwenang mewakili pencipta atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka dalam penarikan dan pendistribusian sejumlah royalti. Adapun tugas LMKN ialah menghimpun, mendistribusikan, menetapkan tarif royalti dan memastikan bahwa pembayaran royalti didistribusikan dengan adil kepada pencipta. Dapat disimpulkan bahwa LMKN menarik royalti atas penggunaan lagu komersial, baik yang sudah terdaftar menjadi anggota LMK maupun yang belum jadi anggota. Royalti dikumpulkan oleh anggota LMKN dan dibagi dengan adil kepada LMK sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya royalti tersebut didistribusikan kepada pihak penerima royalti yakni kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Selain melakukan penelitian dari beberapa literatur hukum, penulis juga melakukan observasi pada tempat publik yang bersifat komersial seperti kafe. Dari hasil observasi, penulis berpendapat bahwa konsep penyajian tempat hiburan seperti kafe dapat dikategorikan ke dalam kelompok tertentu. Salah satunya adalah workspace, yaitu ruang yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk keperluan seperti rapat, mengerjakan tugas, maupun aktivitas individu lainnya yang dilakukan secara bersamaan dalam satu tempat. Tempat seperti ini biasanya menawarkan suasana yang tenang dan nyaman, sehingga cocok untuk berkumpul bersama teman atau keluarga. Dalam praktiknya, untuk menunjang kegiatan ekonomi yang berlangsung di tempat tersebut, seringkali diputar musik secara langsung guna memperkuat

suasana. Pemutaran lagu ini dilakukan melalui berbagai platform digital seperti *Spotify*, *YouTube*, dan lainnya..

Berdasarkan hasil penulis wawancara pada beberapa kafe yang berada di Kabupaten Situbondo, sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar kesadaran dan kepatuhan dalam membayar royalti, dapat diketahui bahwa:

- a. Sebagian pelaku usaha menyatakan bahwa mereka belum mengetahui keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- b. Pelaku usaha tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melakukan perjanjian lisensi atas hak pertunjukan di muka umum (*public performance right*), yang berfungsi untuk memfasilitasi pembayaran royalti atas lagu yang dibawakan ulang (*cover*) dalam pertunjukan musik langsung (*live music*).
- c. Pelaku usaha belum memiliki pemahaman mengenai keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta prosedur perolehan lisensi yang diperlukan.
- d. Pelaku usaha tidak memiliki pengalaman atau pemahaman mengenai konsekuensi hukum serta dampak negatif dari pelanggaran kewajiban pembayaran royalti, baik terhadap pencipta lagu asli maupun terhadap industri musik secara keseluruhan.
- e. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pemberian kompensasi atas pemutaran lagu maupun pertunjukan ulang (*cover*) dalam bentuk musik live.
- f. Selain itu, terdapat kurangnya pengawasan dari lembaga terkait terhadap penyajian lagu (*cover*) di tempat hiburan, khususnya di beberapa kafe di Kabupaten Situbondo.

Seperti kasus yang sedang hangat saat ini yakni antara musisi Keenan Nasution dan penyanyi Vidi Aldiano. Lagu nuansa bening diciptakan oleh Keenan bersama Rudi Pekerti pada 1978 yang dinyanyikan ulang oleh vidi aldiano 2008. Namun belakangan penggunaan lagu tersebut menjadi persoalan setelah Keenan menyebut bahwa Vidi Aldiano menyanyikan tanpa izin lagu ciptannya. Pada tahun 2008, Vidi merilis versi baru dari nuansa bening sebagai single utama dalam album debutnya, pelangi di malam hari. Lagu ini menjadi salah satu hits yang melambungkan nama Vidi di industri musik Indonesia. Pada tahun 2024 pihak manajemen Vidi Aldiano mengunjungi Keenan dan menawarkan uang sebesar Rp. 50 juta sebagai bentuk apresiasi atas penggunaan lagunya, namun Keenan Nasution menolak sebab jumlah tersebut tidak sebanding dengan penggunaan lagunya selama bertahun-tahun tanpa izin resmi.<sup>137</sup>

### **3.3 Upaya Optimalisasi Peraturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu ke depannya**

Lagu dan musik merupakan media yang efektif dalam mengembangkan kreativitas dan mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Konser dan berbagai jenis pertunjukan lainnya menjadi sarana yang tepat bagi musisi untuk meningkatkan penghasilan mereka. Selain aspek finansial, hal ini juga memberikan nilai tambah bagi para musisi. Ikatan emosional tercipta melalui penampilan di atas panggung, di mana para musisi menghadirkan keindahan melalui alat musik dan suara penyanyi, baik dalam genre pop maupun musik lainnya.<sup>138</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan suatu ciptaan dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber yang bersifat berbayar.

---

<sup>137</sup> <https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/28/200637466/kronologi-kasus-royalti-vidi-aldiano-dan-keenan-nasution-atas-lagu-nuansa> diakses pada Minggu 20 Juli 2025 pukul 16:00 WIB.

<sup>138</sup> Joost Smlers dan Mareke Van Schijndel, *Imagine There is No Copyright and No Cultural Conglomerates Too*, Terj. Hastiti Sabarita, Dunia Tanpa Hka Cipta, (Yogyakarta: INSISTPress, 2012), h. 117.

Suyud Margono menyatakan bahwa dari perspektif ekonomi, semakin besar manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil karya pencipta, maka semakin tinggi pula nilai ekonomi dari karya tersebut. Hal ini karena tindakan memperbanyak karya cipta maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya, didasarkan pada pertimbangan ekonomi atau tujuan komersial. Dengan kata lain, seluruh bentuk eksploitasi atas suatu karya merupakan hak istimewa dari pencipta itu sendiri.<sup>139</sup>

Suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik invensi dan karya intelektual terutama hak cipta diperlukan memiliki perlindungan untuk menghindari semua macam eksploitasi komersial oleh pihak lain tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pencipta karya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta tersebut. Pemanfaatan karya cipta secara komersial di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lahir dari inspirasi, kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan atau keahlian dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata merupakan isu yang penting sebab memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya memiliki hak untuk memperoleh imbalan yang pantas dari setiap pemanfaatan karya tersebut untuk tujuan komersial. Kehadiran LMKN diharapkan mampu mendorong kesadaran para pengguna karya cipta untuk menyerahkan royalti atas penggunaan komersial tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait melalui mekanisme yang diatur oleh LMKN.<sup>140</sup>

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ialah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya. Namun dalam pengelolaan hak cipta untuk memperoleh keuntungan atau royalti pencipta tidak mungkin melakukannya sendiri, oleh karenanya hadir lembaga untuk mengelola dan mengatur penarikan royalti yang menjadi sangat diperlukan dan pasti sudah mendapat izin atau kuasa dari pencipta.

---

<sup>139</sup> Suyud Margono, *op.cit*, h.28.

<sup>140</sup> Wahyu Jati Pramanto, *Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Jurnal Hukum dan HAM Wicara. Vol. 1, 2022.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya berhak memperoleh imbalan yang pantas atas pemanfaatan karya atau produk terkait untuk tujuan komersial. Sesuai kebijakan Pasal 89 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengelolaan hak cipta terutama sektor musik dan lagu dilaksanakan oleh LMKN. Lembaga tersebut diberi kewenangan untuk melakukan penarikan, penghimpunan, serta pendistribusian royalti yang diperoleh dari penggunaan musik komersial tersebut.<sup>141</sup>

Achmad Zen Umar Purba mengemukakan pentingnya perlindungan karya intelektual karena alasan berikut:

1. Salah satu alibi “bersifat non-ekonomis” ialah bahwa perlindungan hukum dapat mendorong para pencipta untuk terus mengembangkan kreativitas intelektual mereka. Perlindungan ini juga berperan dalam meningkatkan *self actualization* terhadap pencipta sebagai individu dan tingkat masyarakat, hal tersebut dapat berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan kehidupan sosial secara umum.
2. Alibi “bersifat ekonomis” ialah untuk melindungi mereka pencipta yang mewujudkan karya intelektualnya, sehingga mendapatkan keuntungan materiel dari karya tersebut. Pihak lain, alasan ini pun digunakan untuk melindungi pencipta dari tindakan penyalinan tanpa izin, pembajakan, jiplakan atau bentuk pelanggaran lain yang merugikan hak pencipta.<sup>142</sup>

### **3.3.1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum terhadap pemakaian musik terkait hak cipta masih menjadi isu yang relevan dan menarik untuk didiskusikan. Keberadaan UUHC No.28 tahun 2014 dalam upaya memberi perlindungan terhadap para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait belum efektifitas perlindungannya. Hal ini terbukti dari minimnya hak ekonomi yang belum diterima pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak tersebut karena penggunaan bersifat

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. op.cit. h. 4.

komersial yang dilakukan oleh para pengguna. Pemerintah pasti terus berusaha memperbaiki segala kekurangan tersebut dan berkomitmen serius dalam menyelesaikan masalah di lapangan seputar penarikan serta distribusi royalti agar berjalan optimal dan efektif. Segala upaya telah diusahakan termasuk masukan dari berbagai pihak.

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan royalti musik di tempat komersial sangat penting bagi keadilan pencipta musik untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu yaitu:

1. Peningkatan Regulasi Peraturan dan Kebijakan.

Pemerintah atau lembaga terkait perlu memperbarui regulasi yang ada terkait pengumpulan dan distribusi agar lebih transparan dan efektif.

2. Peningkatan Pengawasan.

Dapat ditambahi jumlah pihak yang berwenang di tempat-tempat komersial agar bisa mengontrol langsung para pelaku usaha yang menggunakan musik bersifat komersial. Hal ini bisa melibatkan kerjasama LMK dan dinas terkait untuk memastikan bahwa penggunaan musik di tempat umum sudah sesuai dengan ketentuan lisensi dan royalti.

3. Sosialisasi dan Edukasi.

Memberi pengertian dan penjelasan kepada pemilik usaha komersial terkait pentingnya membayar royalti musik yang merupakan hak pencipta musik, serta memberi edukasi sanksi yang bisa diterima jika melanggar.

4. Penggunaan Teknologi untuk Monitoring.

Penggunaan teknologi dengan sistem monitoring digital yang dapat mendeteksi penggunaan musik secara otomatis di berbagai tempat. Hal ini dapat mempermudah dalam melaksanakan pengawasan penggunaan lagu komersial apalagi tempat usaha komersial yang menggunakan lagu terus menerus.

5. Penegakan Hukum yang Tegas.

Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran royalti, seperti melalui penerapan sanksi administrasi atau pidana bagi pihak yang tidak membayar royalti atau menggunakan musik tanpa lisensi.

Pemerintah tentu terus mengupayakan yang terbaik untuk memperbaiki hal tersebut. UUHC No. 28 tahun 2014 memang sudah menyediakan landasan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak ekonomi pencipta pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait lagu dan/atau musik. Imbalan yang diterima pencipta atas pemanfaatan ekonomi karya atau produk terkait merupakan bentuk penghargaan yang layak untuk mereka. Dan hal tersebut perlu terus dipantau dan diawasi oleh seluruh pihak berwenang supaya royalti tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang berhak secara adil dan proporsional

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian serta analisis pada pembahasan tesis ini maka kesimpulan yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

1. Pengaturan royalti hak cipta lagu di tempat komersial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pada teorinya peraturan ini sudah memberi titik terang berupa perlindungan dan kepastian namun pada realitanya regulasi ini belum jelas kepastian hukumnya terkait prosedur pengelolaannya yang mana disebabkan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang tidak tahu atas berlakunya peraturan tersebut dan meskipun telah mengetahuipun sebagian kecil dari mereka yang usahanya dirasa cukup dan mampu mau untuk membayar royalti. Hal ini kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai kewajiban royalti dari pengguna musik tempat komersil. Dengan demikian walaupun ada landasan hukum yang kuat, tantangan implementasi dan pengawasannya belum bisa mempengaruhi sejauh mana peraturan ini memberikan kepastian hukum yang optimal bagi para pencipta.
2. Prosedur pengelolaan royalti hak cipta lagu di tempat komersial melibatkan beberapa langkah untuk memastikan pencipta mendapatkan imbalan yang setara dan wajar atas karya yang dipakai. Berdasarkan PP No.56/2021 ada Pasal 8-17 *Pertama*, pendaftaran dan lisensi. Tempat komersial seperti kafe harus mendapatkan dahulu lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif yang berwenang. Lisensi ini izin dari pencipta agar pihak lain dapat memakai lagu karya pencipta tersebut. *Kedua*, pembayaran royalti ini dilakukan setelah pihak lain memperoleh lisensi.

Kewajiban membayar royalti kepada LMK sesuai tarif yang telah ditentukan dan besar biaya royaltinya tergantung pada faktor seperti, tempat, frekuensi penggunaan musik dan jenis usahanya. *Ketiga*, pemantauan musik bersifat komersial oleh LMK untuk memastikan bahwa lagu yang dilindungi hak cipta digunakan secara sah dan baik. *Keempat*, setelah penarikan royalti terkumpul maka tahap selanjutnya ialah distribusi royalti yang dikelola oleh LMK dan nantinya akan disalurkan kepada pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait.

3. Terkait upaya optimalisasi dari peraturan pengelolaan royalti hak cipta lagu pada tempat komersial ialah untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan royaltinya. Beberapa langkah penting yang mungkin membantu ialah:

1. Peningkatan regulasi dengan merevisi UUHC yang lebih teknis dan adaptif terhadap perkembangan zaman era digitalisasi, streaming saat ini.
2. Sosialisasi dan edukasi dengan cara kampanye untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha kafe tentang kewajiban pembayaran royalti dan manfaatnya bagi ekosistem kreatif.
3. Pengawasan atau kontroling yang ketat dan penegakan hukum dengan sanksi administrative yang jelas bagi pelaku usaha yang tidak patuh.
4. Peningkatan kolaborasi antar pihak terkait dan berwenang. Kemitraan antara pemerintah, pelaku industry, LMK dan pencipta untuk membentuk kebijakan yang adil dan realistis.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah disusun maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak pemerintah yang berwenang maupun pihak LMK dan LMKN agar lebih memperhatikan lagi atau lebih kontroling lagi terkait lagu

yang ditayangkan secara komersial di tempat usaha agar peraturan yang ada dapat terealisasi dengan baik dan benar.

2. Untuk pelaku usaha yang ingin melakukan streaming musik secara komersial harus membayarkan royaltinya agar tercipta kepastian hukum yang dapat memberi keadilan dan perlindungan terhadap pihak pencipta karya. Cara agar implementasinya terealisasi harus mematuhi prosedur royalti, regulasi yang sudah berlaku seperti izin lisensi, dan pembayaran royalti.
3. Kerjasama dalam pengoptimalisasian peraturan pengelolaan royalti lebih lanjut diperlukan kolaborasi lebih intens antara pemerintah, LMK dan industri terkait (kafe), agar dapat memastikan bahwa peraturan yang berlaku dipatuhi sesuai peraturan yang

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU :

Ashibly, 2016. *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Atmaja, I Gede Dewa dan Budiarta, I Nyoman Putu. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.

Kesowo Bambang, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam perdagangan Internasional* (Jakarta: 2007), h.3

Hariyani Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus Haki yang Benar*. Sleman: Pustaka Yustisia.

Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.

Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.

Lon L. Fuller, 1964. *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Makkawaru, Zulkifli. 2022. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik Pemungutan Royalti Oleh Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Harfa Creative.

Margono. Suyud. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Hutauruk, J Marulam. 2022. *Lisensi dan Royalti Lagu/Musik Di Tempat Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Harjowidigdo, Rooseno. 2005. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung.

- Purwaningsih, Endang. 2005. *Hukum Hak kekayaan Intelektual Property Rights*, Bogor: Ghalian Indonesia.
- Roisah Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. Kedelapan.
- Mayana, Ranti Fauza, Santika Trisni, 2022. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Susanti, Diah Imaningrum. 2017. *Hak Cipta: Kajian Filosofi dan Historis*, Malang: Setara Press.
- Samsu. 2002. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi penelitian Kualitatif Kuantitatif, Miced Methods, Serta research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan.
- Sunaryati Hartono, 19991. *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## 2. JURNAL :

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judialprudence) Termasuk Intrepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol 1, 2010.
- Baety, Nur. *Perlindungan Hukum atas Hak Royalti Lagu pada Media Streaming*. Universitas Pancasakti Tegal: Vol 1 No 2, 2020.
- Manek, Adrianus Rudiyanca Gilberto. Dan Lambok, Betty Dina. *Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)*, Hukum Responsif: Vol 10 No 1, 2019.
- Maramis, Rezky Lendi. *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum: Vol 2 No 2, 2014.

- Nasirun, Indrasatya Octavianus. *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Dari Aspek UU No.9 Tahun 2002*, Lex et Societatis: Vol 2 No 9, 2015.
- Novita Cahyani, *Perlindungan Hak Cipta Pada Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas di Internet*, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 26. No. 1. h. 38.
- Khairiza Rafa Anwar dan Iman Haryanto, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Dijadikan Bkksound Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Nyaman, Graceline Jesyca Carmety. Dkk. *Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021*, Universitas Wijayakusuma Faculty of Law: Vol 3 No 1, 2021.
- Panjaitan, Hulman. *Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin*, Jurnal Hukum: Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol. 6, No.3, 2020.
- Respati, Yosepa Santy Dewi. Dkk. *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Diponegoro Law Journal: Vol 5 No 2, 2016.
- Rakhmita Desmayanti, *Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)*, ADIL Jurnal Hukum: Vol. 4, No. 2, 2013.
- Widyaningtyas, Kezia Regina. Dan Zahra, Tifani Haura. *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik*, Jurnal Padjadjaran Law Review: Vol 9 No 1, 2021.

### 3. TESIS :

Hans, Shella Delvia. *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa. Makassar. 2023.

Setiawan, Andi Haryo. *Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2007.

### 4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Tempat Komersial.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.-3.-1-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan#:~:text=Hak%20Cipta%20adalah%20hak%20eksklusi f,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20undangan.>

## 5. ARTIKEL :

<https://www.investopedia.com/terms/r/royalty.asp> oleh Caroline Banton, diperbarui 10 Mei 2024.

UU Permusikan di Amerika, Korea dan Inggris, <https://kumparan.com/kumparanhits/melihat-uu-permusikan-di-amerika-korea-dan-inggris-1549530344543007094/1> diakses pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 19.50 WIB.

Mekari Klikpajak Editorial, May 2023 <https://klikpajak.id/blog/royalti/> diakses pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 11:31.